



**DOKUMEN  
RENCANA OPERASIONAL (RENOP)**

**UNIVERSITAS  
MADAKO TOLITOLI  
TAHUN 2024**



# UNIVERSITAS MADAKO TOLITOLI

Alamat : Jl. Kampus Umada Kelurahan Tambun, Tolitoli Sulawesi Tengah  
Web. : [umada.ac.id](http://umada.ac.id), Email : [info@umada.ac.id](mailto:info@umada.ac.id)

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MADAKO TOLITOLI  
NOMOR : /SK/R/UM-TII/X/2023

## TENTANG PENETAPAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) UNIVERSITAS MADAKO TOLITOLI TAHUN 2024

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Rencana Operasional (RENOP) Universitas Madako Tolitoli Tahun 2024 melalui Keputusan Rektor.
  4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi;
  10. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
  11. Statuta Universitas Madako Tolitoli Tahun 2021;
  12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76/D/O/2001 tentang Izin Pendirian dan Izin Penyelenggaraan Universitas Madako Tolitoli;
  13. Surat Keputusan Rektor Universitas Madako Tolitoli Nomor:

027/SK/R/UM-TII/VIII/2022 tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Madako Tolitoli Tahun 2022-2046;

14. Surat Keputusan Rektor Universitas Madako Tolitoli Nomor: 077/SK/R/UM-TII/X/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Madako Tolitoli;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Madako Tolitoli Nomor: 046/SK/R/UM-TII/X/2022 tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Madako Tolitoli Tahun 2022-2026;

## **TENTANG**

### **PENETAPAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) UNIVERSITAS MADAKO TOLITOLI TAHUN 2024**

#### **REKTOR UNIVERSITAS MADAKO TOLITOLI**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Rencana Strategis Universitas Madako Tolitoli 2022-2026 (RENSTRA UMADA 2022-2026), maka perlu disusun Rencana Operasional (RENOP) Universitas Madako Tolitoli Tahun 2024 dalam menjawab arah pengembangan RENSTRA UMADA di tahun 2024;
- b. Bahwa penetapan RENOP UMADA Tahun 2024 dapat menjadi acuan dasar dalam merealisasikan rencana strategis pengembangan UMADA di tahun 2024 bagi semua unsur Organisasi Tata Kelola (OTK) di lingkungan UMADA;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Rencana Operasional (RENOP) Universitas Madako Tolitoli Tahun 2024 melalui Keputusan Rektor.
- Memperhatikan** : Memperhatikan hasil rapat tinjauan manajemen (RTM) bersama pimpinan.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengesahkan Rencana Operasional Universitas Madako Tolitoli (RENOP UMADA) Tahun 2024;
- Kedua** : RENOP UMADA 2024 menjadi dasar dalam merealisasikan rencana strategis pengembangan UMADA di tahun 2024 bagi semua unsur Organisasi Tata Kelola (OTK) di lingkungan UMADA serta pengambilan kebijakan dalam pengembangan program kelembagaan sesuai bidangnya.

- Ketiga** : RENOP UMADA 2024 menjadi salah satu dasar evaluasi penyusunan RENOP tahun berikutnya sesuai *milestone* RENSTRA UMADA yang berlaku;
- Keempat** : RENOP UMADA 2024 menjadi dasar pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat institusi yang dilaksanakan menjelang akhir tahun 2023;
- Kelima** : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam pengaturan maupun penetapannya;
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada tanggal : 23 Oktober 2023

REKTOR



Dr. Ir. Hj. Nursidah Kasim, M.M  
NIDK: 8861 0010 19

**embusan Yth :**

1. Ketua Yayasan pendidikan Tolitoli;
  2. Senat Universitas Madako Tolitoli;
  3. Wakil Rektor;
  4. Kepala Biro Kepegawaian;
  5. Kepala Biro Administrasi dan Mahasiswa;
  6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
  7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM);
  8. Para Dekan;
  9. Para Ketua Program Studi;
  10. Unit Penjaminan Mutu Fakultas;
  11. Satgas Penjaminan Mutu Program Studi;
- Arsip

## SAMBUTAN REKTOR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas telah disusunnya Rencana Operasional Universitas Madako Tolitoli. Dokumen ini selanjutnya dinamakan RENOP UMADA Tahun 2024 yang menjadi panduan pengelolaan dan pengembangan Universitas Madako Tolitoli yang mengedepankan budaya mutu sekaligus menjadi dokumen tahunan yang disusun dengan maksud memberi gambaran objektif terhadap program kinerja pengembangan universitas setiap tahunnya dengan berdasar pada kebijakan yang tertuang pada RENSTRA UMADA yang berlaku.

RENOP UMADA Tahun 2024 merupakan dokumen operasional pengembangan universitas yang dipandang penting dan strategis sebab memuat serangkaian pernyataan kehendak sivitas UMADA dalam merealisasikan target capaian Rencana Strategis Universitas Madako Tolitoli (RENSTRA UMADA). RENOP ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan melalui RENSTRA UMADA Tahun 2022-2026 yang selaras dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Madako Tolitoli Tahun 2022-2046 untuk fase pengembangan aktualisasi regional untuk fiskal tahun 2024. Dalam penyusunannya menjabarkan lebih lanjut kinerja per tahun Universitas Madako Tolitoli dalam rangka mencapai indikator pengembangan universitas yang dirumuskan dalam RENSTRA UMADA Tahun 2022-2026.

Hadirnya dokumen RENOP Tahun 2024 ini, diharapkan dapat dipedomani oleh seluruh organ pengelola kampus sebagaimana yang tersebut dalam Organisasi dan Tata Kelola (OTK) Universitas Madako Tolitoli dalam menyusun program kerja universitas, fakultas hingga unit di tingkat program studi sebagai dasar penyelenggaraan program kerja UMADA untuk tahun anggaran 2024. Dengan disusunnya dokumen ini dapat menciptakan terbinanya budaya sadar mutu dalam pengelolaan universitas yang bermutu dan menghasilkan capaian luaran yang berdaya saing. Hal ini sekaligus menjadi tolok ukur bagi UMADA dalam menciptakan budaya mutu dalam aspek perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi program dapat terus terbangun dan dikembangkan dalam


upaya merealisasikan visi-misi Universitas Madako Tolitoli dan merealisasikan program-program kerjanya di fase-fase rencana pengembangan di tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya terhadap penyusunan RENOP UMADA Tahun 2024 ini sehingga terwujud dokumen rencana program pengembangan UMADA yang akuntabel didalam mendukung realisasi program kerja UMADA untuk tahun anggaran 2024.

**Tolitoli, 06 November 2023**  
**Rektor,**




**Dr. Ir. Hj. Nursidah Kasim, MM**  
**NIDK: 8861 0010 19**



# DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR .....	i
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I. EVALUASI DIRI TAHUN 2023 .....	1
A. HASIL TEMUAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) .....	1
B. ORIENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMADA TAHUN 2024 .....	13
BAB II. INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA, DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA .....	15
A. RENCANA USULAN ANGGARAN OPERASIONAL UMADA .....	15
B. INDIKATOR KINERJA BERBASIS IAPT 4.0 BAN-PT .....	17
C. INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UMADA TAHUN 2022-2026 .....	79
BAB III. PENUTUP .....	96



# BAB I. EVALUASI DIRI TAHUN 2023

## A. HASIL TEMUAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

Menindaklanjuti hasil penilaian tim auditee pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan temuan RTM terhadap implementasi standar mutu yang merujuk pada ketentuan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam cakupan regulasi tahun 2019 diukur berdasarkan sembilan bidang standar IAPT 4.0 BAN-PT plus satu bidang standar terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang dipandang urgentif. Termasuk pengukuran cakupan target pengembangan pada RENSTRA UMADA Tahun 2022-2026 yang terdiri dari sepuluh indikator kinerja untuk tahun fiskal 2023.

Hasil evaluasi pelaksanaan AMI dan RTM yang telah dilakukan, secara umum memberikan penilaian tingkat pencapaian standar dengan kriteria bahwa 69,13% kinerja fakultas (UPPS) di lingkup Universitas MadakoTolitoli secara keseluruhan telah memenuhi standar minimal SN-Dikti, meski sebagiannya masih ditemukan 29,192 indikator kinerja yang tidak memenuhi SN-Dikti dan ditemukan 1,678% adanya penyimpangan pada bidang standar MBKM, serta tidak adanya capaian yang melampaui SN-Dikti.

Gambaran hasil penilaian AMI dan RTM yang menjadi evaluasi kinerja UMADA tersebut, lebih lanjut ditampilkan pada tabel 1 berikut. Hasil pengukuran tingkat pencapaian standar tersebut, diperoleh dari hasil rekapitulasi tata kelola kelembagaan dari delapan fakultas (UPPS) yang menaungi 14 program studi dan Organisasi dan Tata Kelola (OTK) terkait lainnya selaku pengelola internal pelaksana kebijakan mutu di Universitas Madako Tolitoli.

**Tabel 1. Persentase Tingkat Pencapaian Standar**

No.	Bidang Standar Mutu	Tingkat Capaian (%)			
		Menyimpang	Tidak Memenuhi	Memenuhi	Melampaui
1.	VMTS	-	12,66	87,34	-
2.	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	-	37,43	62,57	-
3.	Kemahasiswaan	-	31,87	68,13	-
4.	Sumber Daya Manusia	-	21,25	78,75	-
5.	Kuangan, Sarana, dan Prasarana	-	25,78	74,22	-
6.	Pendidikan	-	28,48	71,52	-
7.	Penelitian	-	41,63	58,37	-
8.	Pengabdian kepada Masyarakat	-	34,61	65,39	-
9.	Luaran dan Capaian Tridharma	-	26,79	73,21	-
10.	MBKM	16,78	31,42	51,80	-
<b>Rata-Rata</b>		<b>1,678</b>	<b>29,192</b>	<b>69,13</b>	<b>-</b>

Berbagai temuan hasil AMI dan RTM Tahun 2023 selanjutnya dituliskan pada tabel 2. Dalam pemaparannya, dituliskan pula catatan rekomendasi yang disampaikan oleh tim auditee pelaksana AMI sebagai hasil ringkasan hasil survei mutu yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Berikut ini adalah catatan umum tim auditee terkait temuan hasil AMI yang menggambarkan kinerja keseluruhan fakultas (UPPS) dan OTK lingkup Universitas Madako Tolitoli. Hasil temuan AMI yang disebutkan dalam tabel 2, selanjutnya dikuatkan dengan hasil survei tingkat kepuasan pengelolaan standar mutu pada tabel 3, dan hasil survei kepuasan pengguna seperti yang terakumulasi pada tabel 4.

**Tabel 2. Temuan dan Rekomendasi Tim Auditee Terhadap Hasil AMI Tahun 2023**

No.	Bidang Standar Mutu	Temuan	Rekomendasi
1	VMTS	Perumusan VMTS UMADA sudah sejalan dengan VMTS ditingkat Fakultas dan Program Studi serta cakupan indikator VMTS yang dibangun dapat diukur secara rasional hanya saja terdapat 12 dari 14 program studi (85,71%) di lingkup UMADA yang belum terlibat dalam asosiasi keilmuan program studi.	Universitas melalui fakultas memberikan dukungan berupa ruang maupun dukungan finansial kepada program studi terkait dalam mengembangkan VMTS agar dapat terlibat dalam asosiasi keilmuan program studi.
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama.	Kerjasama UMADA pada bidang tridharma pendidikan tinggi dan pengelolaan kelembagaan lebih konsen pada kerjasama di sektor regional dan sangat kurang menyentuh pada level nasional maupun internasional.	UMADA dan OTK lainnya terutama fakultas dan program studi perlu memassifkan perluasan jangkauan kerjasama yang dapat mendukung pengembangan universitas di bidang tridharma PT dan pengelolaan kelembagaan agar tidak sekedar berfokus pada penguatan kerjasama di sektor regional tetapi minimal dapat menjalin kerjasama dengan PTN/PTS yang berada di luar Provinsi Sulawesi Tengah.

		<p>Belum satupun program studi yang mampu memperoleh pengakuan akreditasi nasional dengan kategori A/Unggul sehingga berdampak pada rendahnya capaian akreditasi universitas yang masih berada pada predikat C/Baik.</p>	<p>Perlunya penguatan kinerja fakultas dan program studi dengan memaksimalkan kontrolisasi Unit Penjaminan Mutu Fakultas dan Satgas Penjaminan Mutu di tingkat program studi Bersama-sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UMADA dalam mengawal tata kelola manajemen mutu fakultas dan program studi agar mampu mengantarkan UMADA dan program studinya dalam meraih predikat akreditasi A/Unggul yang diakui secara nasional oleh BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).</p>
3	Kemahasiswaan	<p>Mayoritas mahasiswa yang menempuh studi didominasi oleh penduduk lokal sehingga masih kurang yang berasal dari lintas provinsi di luar Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak ada satupun mahasiswa asing yang menempuh studi di UMADA.</p>	<p>Perluasan akses informasi terkait UMADA perlu dilakukan dengan memaksimalkan akses teknologi informasi yang mutakhir agar sebaran informasi terkait kampus dapat menjangkau seluruh kawasan di Indonesia dan mancanegara, serta perlunya strategi tim Penerima Mahasiswa Baru (PMB) dalam menentukan strategi PMB yang dapat mengundang ketertarikan calon mahasiswa yang</p>

			berasal dari dalam maupun luar Provinsi Sulawesi Tengah serta mahasiswa asing untuk menempuh studi di UMADA.
4	Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah dosen dengan jabatan lektor 300 hingga guru besar masih kurang.	Perlunya UMADA mendukung pemberian layanan karir dan pembinaan kepada para dosen agar memiliki dorongan yang kuat untuk membantu dosen-dosen mensekusi pengembangan karirnya dalam memperoleh jabatan fungsional yang lebih tinggi.
		Jumlah penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen tetap UMADA masih sangat kurang kompetitif dalam mendapatkan pendanaan hibah secara nasional maupun internasional.	Perlunya Pimpinan UMADA dan Fakultas memberi peluang kepada para dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh DRTPM atau bersama mitra kolaborasi PTN/PTS yang telah berpengalaman mendapatkan bantuan hibah penelitian atau PkM secara nasional maupun internasional.
5	Keuangan, Sarana, dan Prasarana.	Ketersediaan gedung perkuliahan dan fasilitas pendukungnya yang diperuntukkan kepada masing-masing fakultas	Perlunya strategi efektif bagi pengelola fakultas dalam memaksimalkan penggunaan ruang belajar yang sangat terbatas agar akses perkuliahan tetap berjalan optimal disamping

		masih sangat terbatas.	tetap dilakukan secara bertahap pembenahan sarana dan prasarana kampus oleh pihak penyelenggara UMADA.
6	Pendidikan	Pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian maupun Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) belum berjalan optimal.	Perlunya penguatan oleh pimpinan fakultas dan program studi untuk mengarahkan para dosen untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis <i>Project Based Learning</i> maupun <i>Case Study</i> dalam melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan kegiatan penelitian atau kegiatan PkM sehingga dampak pendidikan yang dihadirkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan dan penambahan pengalaman belajar bagi mahasiswa di masyarakat.
7	Penelitian	Penyebarluasan hasil penelitian lebih terfokus pada publikasi secara nasional dan masih sangat kurang menghasilkan publikasi internasional.	Perlunya pimpinan universitas, fakultas, dan program studi untuk mengintensifkan pemberian pelatihan kepada para dosen dan mahasiswa dengan menghadirkan narasumber yang berpengalaman agar dampak dari pelatihan

			tersebut dapat memberikan pengalaman dan pembiasaan kepada dosen maupun mahasiswa untuk menyebarkan hasil penelitiannya pada jurnal internasional yang bereputasi. Dan perlu ada perhatian khusus untuk membentuk pusat studi yang menaungi kegiatan penelitian dosen maupun mahasiswa.
8	Pengabdian kepada Masyarakat	Penyebarluasan hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada publikasi nasional maupun internasional masih sangat kurang.	Perlunya ada keseriusan kepada pimpinan fakultas dan program studi untuk mendorong kinerja Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen agar secara kompetitif dapat mempublikasikannya pada publikasi nasional yang terakreditasi termasuk pada publikasi internasional yang bereputasi. Dan perlu ada perhatian khusus untuk membentuk pusat studi yang menaungi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.
9		Perolehan prestasi dosen dan	Perlunya pimpinan universitas, fakultas, dan

	Luaran dan Capaian Tridharma PT	<p>mahasiswa pada level nasional dan internasional masih kurang.</p> <p>Keterserapan alumni pada dunia kerja masih kurang terakomodir sesuai bidang ilmunya.</p>	<p>program studi memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa agar memiliki kesiapan mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.</p> <p>Perlunya pemaksimalan kinerja Unit Pusat Pengembangan Karir dan <i>Tracer Study</i> dalam memberi informasi kepada mahasiswa dan alumni seputar dunia kerja dan mengawal alumni agar mudah terserap dalam dunia kerja sesuai bidang ilmunya.</p>
10	MBKM	Sebagaimana aktivitas tridharma yang telah dilaksanakan telah mengadaptasi program MBKM, hanya saja belum ditemukan dokumen formal terkait kebijakan mutu yang dikembangkan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.	Perlunya pengembangan dokumen formal terkait kebijakan mutu pelaksanaan MBKM di UMADA.


**Tabel 3. Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pengelolaan Standar Mutu**

No.	Bidang Standar Mutu	Tingkat Kepuasan (%)				Masukan
		1	2	3	4	

1.	VMTS	-	-	16,79	83,21	Rasionalisasi VMTS sejalan dengan pencapaian IKU minimal SN-Dikti.
2.	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	-	7,63	27,05	65,32	Budaya sadar mutu dan pengembangan kerjasama antar PTN/PTS, Pemerintah Daerah, BUMN dan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri).
3.	Kemahasiswaan	-	19,64	72,46	7,90	Strategi penerimaan mahasiswa baru dan penguatan layanan bimbingan karir mahasiswa.
4.	SDM	-	-	11,74	88,26	Layanan pengembangan karir dan perbaikan sistem penempatan SDM yang memerhatikan linearitas, kualifikasi, dan kebutuhan.
5.	Keuangan, Sarana, dan Prasarana	-	14,86	13,80	71,34	Pengembangan sistem pendukung aktivitas perkuliahan yang kondusif dan mutakhir.
6.	Pendidikan	-	-	10,28	89,72	Profesionalitas dan adaptabilitas dosen dalam mengampu mata kuliah sejalan dengan

						tuntutan kurikulum dan kemajuan zaman.
7.	Penelitian	-	4,39	75,44	20,17	Kebijakan penyebarluasan hasil penelitian minimal dapat terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi.
8.	Pengabdian kepada Masyarakat	-	6,28	73,85	19,87	Kebijakan penyebarluasan hasil Pengabdian kepada Masyarakat minimal dapat dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, diseminarkan, dipatentkan atau dengan cara lainnya yang hasilnya dapat dipergunakan oleh sivitas akademik dan masyarakat.
9.	Luaran dan Capaian Tridharma	-	18,75	70,93	10,32	Ketepatan masa studi lulusan dan keterserapan alumni dalam dunia kerja sesuai bidang ilmunya.
10.	MBKM	-	1,76	83,20	15,04	Pelaksanaan MBKM bagi sivitas UMADA harus dikuatkan dengan hadirnya dokumen formal kebijakan mutu

						MBKM di internal UMADA.
<b>Rata-Rata</b>		-	<b>7,3</b>	<b>45,6</b>	<b>47,1</b>	



**Tabel 4. Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pengguna**

No.	Bidang Standar Mutu	Tingkat Kepuasan (100%)				Masukan
		1	2	3	4	
1.	Etika	-	-	7,86	92,14	Bertanggung jawab, komitmen dan peduli.
2.	Keahlian pada Bidang Ilmu (Kompetensi Utama)	-	-	17,49	82,51	Profesionalitas dalam penyebaran keilmuan.
3.	Kemampuan Berbahasa Asing	-	86,55	5,23	-	Mewadahi pengembangan kemampuan

						berbahasa asing bagi mahasiswa calon lulusan dan tenaga pendidik.
4.	Penggunaan Teknologi Informasi	-	-	22,51	77,49	Ketersediaan dan kecukupan sarana pembelajaran yang mutakhir berbasis digitalisasi.
5.	Kemampuan Berkomunikasi	-	-	26,94	73,06	Pemenuhan suasana akademik berorientasi pada pengembangan otonomi keilmuan dan mimbar akademik.
6.	Kerjasama Tim	-	4,03	13,72	82,25	Perluasan akses kerjasama eksternal dan melibatkan <i>stakeholders</i> (Pemangku kepentingan, pengguna lulusan, mitra kolaborasi, asosiasi profesi dan keilmuan) dalam proses evaluasi dan pembaharuan kurikulum.
7.	Pengembangan Diri	-	-	15,06	84,94	Pemberian kesempatan kepada mahasiswa dalam melaksanakan proyek

						pengembangan keilmuan dalam mata kuliah yang mengintegrasikan aktivitas pembelajaran dengan proyek penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
8.	Loyalitas	-	6,24	12,34	81,42	Komitmen dalam pengembangan marwah kampus sebagai penyedia SDM yang bermutu.
<b>Rata-Rata</b>		<b>-</b>	<b>12,10</b>	<b>15,14</b>	<b>72,76</b>	


## B. ORIENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN UMADA TAHUN 2024

Evaluasi hasil AMI dan RTM tahun 2023 terkait capaian standar mutu untuk seluruh bidang standar yang dipedomani, UMADA terhadap hasil tersebut telah menetapkan arah dan kebijakan strategi pengembangan untuk fiskal tahun 2024. Dari penetapan arah dan kebijakan ini, UMADA berkomitmen untuk merealisasikan target dan capaian IKU yang menjadi luaran standar mutunya sebagaimana yang ditargetkan pada RENSTRA UMADA Tahun 2022-2026 melalui rumusan RENOP UMADA Tahun 2024.

Rumusan program pengembangan UMADA Tahun 2024 juga tidak lepas dari hasil evaluasi diri dan *need assessment* melalui hasil kajian analisis kondisi internal dan eksternal dalam RENOP Tahun 2023. Hasil-hasil yang didapatkan dilakukan tindak lanjut dan perbaikan terhadap standar mutu maupun capaian IKU yang dinilai belum tercapai pada RENOP tahun sebelumnya. Dengan demikian, RENOP Tahun 2024 menjadi kelanjutan dari komitmen UMADA yang menjembatani terwujudnya capaian dan luaran RENSTRA UMADA Tahun 2022-2026 pada fase aktualisasi regional khususnya untuk program pengembangan yang diharapkan terrealisasi di tahun 2024. Sekaligus target capaian ini menjadi penghubung arah dan strategi pengembangan UMADA yang hendak dicapai dalam RENOP Tahun 2025 dan RENOP Tahun 2026 yang menjadi puncak

penuntasan rencana pengembangan dalam RENSTRA UMADA Tahun 2022-2026.

Fokus keberhasilan RENOP UMADA Tahun 2024 yakni: (1) terciptanya tata kelola kelembagaan dengan mengedepankan budaya sadar mutu untuk seluruh OTK UMADA; (2) meningkatnya pengakuan akreditasi institusi nasional minimal terakreditasi baik sekali/B; (3) terakreditasinya beberapa program studi minimal mencapai, melebihi atau bertahan di peringkat akreditasi Baik Sekali/B; (4) kerjasama antar PTN/PTS/Pemerintah Daerah/DUDI tidak hanya terkonsentrasi pada Wilayah Sulawesi; (5) meningkatnya jumlah mahasiswa dari berbagai provinsi; (6) hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi semakin meningkat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat; (7) lahirnya pusat-pusat studi yang diunggulkan penunjang kegiatan riset dan pengabdian masyarakat sivitas akademika; (8) keterserapan alumni dalam dunia kerja semakin meningkat sesuai bidang keilmuannya; (9) pembukaan program pascasarjana program magister minimal melalui jalur kerjasama dengan PTN penyedia program pascasarjana; (10) melanjutkan pembangunan fisik dan pengadaan sarana dan prasarana yang baru untuk penunjang aktivitas tridharma perguruan tinggi.




## BAB II. INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA, DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

### A. RENCANA USULAN ANGGARAN OPERASIONAL UMADA

**Tabel 5. Rencana Operasional (RENOP) Tahun Anggaran 2024**

Indikator Kinerja UMADA Berbasis IAPT 4.0 BAN-PT		Indikator Kinerja RENSTRA UMADA Tahun 2022-2026	
Bidang Standar Mutu	Rencana Anggaran Tahun 2024	Bidang Strategi Pengembangan	Sumber Alokasi Rencana Anggaran Tahun 2024
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) <SM-1>	30.000.000	1. Pendidikan	<SM-6>
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama. <SM-2>	500.000.000	2. Kemahasiswaan	<SM-3>
3. Kemahasiswaan <SM-3>	800.000.000	3. Penelitian	<SM-7>
4. Sumber Daya Manusia <SM-4>	2.500.000.000	4. Pengabdian kepada Masyarakat	<SM-8>
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana. <SM-5>	1.000.000.000	5. Tata Kelola Organisasi	<SM-2>
6. Pendidikan <SM-6>	1.000.000.000	6. Sumber Daya Manusia (SDM)	<SM-4>
7. Penelitian <SM-7>	50.000.000	7. Keuangan	<SM-5>
8. Pengabdian kepada Masyarakat <SM-8>	50.000.000	8. Fasilitas, Infrastruktur, dan Lingkungan	<SM-5>

9. Luaran dan Capaian Tridharma PT <SM-9>	50.000.000	9. Pengelolaan Aset	<SM-5>
10. MBKM <SM-10>	50.000.000	10. Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	<SM-5>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 6.030.000.000,-</b>		



## B. INDIKATOR KINERJA BERBASIS IAPT 4.0 BAN-PT

### 1. KRITERIA VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI (VMTS)

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian, Aktivitas/Kegiatan, dan Rencana Anggaran		
		Target Capaian Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Rencana Anggaran Operasional
1.	<p>IKU:</p> <p>1.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu terkait perumusan dan penetapan Visi, Misi, tujuan, dan Strategi (VMTS) antar seluruh OTK UMADA dan melibatkan <i>stakeholder</i> (pemangku kepentingan) dalam penyusunannya.</p>	<p>Pemenuhan VMTS dengan ketentuan:</p> <p>a. Visi sejalan dengan misi PT yang memayungi keunikan visi keilmuan program studi;</p> <p>b. VMTS Fakultas dan Program Studi mendukung VMTS PT;</p> <p>c. Dilaksanakan secara konsisten dengan mengikuti panduan formular mutu;</p> <p>d. Melibatkan <i>stakeholders</i> (pemangku kepentingan), meliputi:</p> <p>(1) Pihak Internal (dosen, mahasiswa, dan OTK lainnya);</p> <p>(2) Pihak eksternal (lulusan, pengguna lulusan, mitra, organisasi profesi, pemerintah); dan</p> <p>(3) Memiliki mekanisme dan dokumen melibatkan pemangku kepentingan.</p>	<p>Evaluasi, tindak lanjut, dan pemutakhiran Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UMADA.</p>	<p><b>Rp 30.000.000,-</b></p>
2.	<p>IKU:</p> <p>1.2 Merumuskan dan menetapkan pedoman kebijakan mutu terkait VMTS Program Studi yang berbasis <i>scientific vision</i>.</p>	<p>Perumusan dan penetapan VMTS Program Studi didasarkan pada kesejalaran:</p> <p>a. VMTS Intitusi dan Fakultas;</p>	<p>Workshop dan FGD bersama pihak internal dan eksternal.</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Memayungi keilmuan program studi;</li> <li>c. Masukan <i>stakeholders</i>;</li> <li>d. Perkembangan IPTEKS berbasis keilmuan Fakultas dan program studi;</li> <li>e. Kesepakatan asosiasi keilmuan program studi; dan</li> <li>f. Sistematika panduan pelaksanaan mutu.</li> </ul>		
3.	<p>IKT:</p> <p>1.3 Melaksanakan pedoman kebijakan mutu terkait sosialisasi VMTS sesuai kekhasan institusi, LPM, LPPM, Fakultas (UPPS), Program Studi dan Unit OTK lainnya secara terstruktur.</p>	<p>VMTS tercantum dalam website terintegrasi institusi, LPM, LPPM, Fakultas (UPPS), Program Studi dan Unit OTK lainnya</p>	Sosialisasi dan Publikasi VMTS.	

## 2. KRITERIA TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian, Aktivitas/Kegiatan, dan Rencana Anggaran		
		Target Capaian Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Rencana Anggaran Operasional
1.	<b>TATA PAMONG DAN TATA KELOLA</b>			<b>Rp 500.000.000,-</b>
	<p>IKU:</p> <p>1.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu terkait kelengkapan Organisasi dan Tata Kelola (OTK) lingkup UMADA yang terstruktur dalam mewujudkan <i>Good University Governance (GUG)</i>.</p>	<p>Implementasi pemenuhan GUG dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kelengkapan OTK dan tupoksi kerja;</li> <li>b. Menerapkan kaidah GUG: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kredibel;</li> <li>(2) Transparan;</li> <li>(3) Akuntabel;</li> <li>(4) Bertanggung jawab; dan</li> <li>(5) Adil.</li> </ul> </li> <li>c. Memiliki ketersediaan dokumen pengelolaan institusi, meliputi; <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) RIP UMADA;</li> </ul> </li> </ul>	<p>Realisasi Pengembangan GUG.</p>	

		<p>(2) RENSTRA UMADA;  (3) RENOP per tahun;  (4) Bukti pelaporan implementasi program kinerja; dan  (5) Sistematika panduan penjaminan mutu.</p>	
<p>IKU:  1.2 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu terkait pengelolaan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) lingkup UMADA.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan pengelolaan SPMI dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen legal pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Unit Penjaminan Mutu Fakultas, dan Satgas Penjaminan Mutu Program Studi, masing-masing berikut tupoksi kerjanya;</li> <li>b. Memiliki dokumen mutu;</li> <li>c. Melaksanakan siklus penjaminan mutu berbasis PPEPP;</li> <li>d. Memiliki bukti sah pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat institusi, program studi, dan OTK lainnya; dan</li> <li>e. Memiliki standar turunan SPMI ditingkat fakultas dan program studi.</li> </ol>	<p>Pelaksanaan manajemen mutu SPMI</p>	
<p>IKT:  1.3 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu terkait pengukuran kepuasan mutu tata kelola kelembagaan.</p>	<p>Laporan pelaksanaan pengukuran kepuasan mutu memenuhi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan instrumen pengukuran yang sah, andal, dan mudah digunakan;</li> </ol>	<p>Melaksanakan kepuasan mutu.</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Dilaksanakan secara berkala dan dapat direkam secara komprehensif;</li> <li>c. Menggunakan metode yang dapat dianalisis dengan tepat dalam pengambilan keputusan;</li> <li>d. Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal sekali dalam 1 tahun akademik; dan</li> <li>e. Hasil pengukuran dan evaluasi dipublikasikan secara terbuka oleh pemangku kepentingan melalui website terintegrasi yang dimiliki oleh institusi, LPM, dan program studi.</li> </ul>		
<b>2. KERJASAMA</b>				
	<p>IKU:</p> <p>2.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu berkaitan target kinerja di bidang tridharma PT dan pengembangan kelembagaan.</p>	<p>Ketentuan pelaksanaan Kerjasama meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama institusi, fakultas, program studi, dan OTK lainnya berorientasi pada pengembangan tridharma PT dan pengembangan kelembagaan;</li> <li>b. Pelaksanaan kawasan terfokus pada sektor lokal, regional, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Tercapainya 3 dokumen hasil kesepakatan kerjasama dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) MoU;</li> <li>(2) MoA; dan</li> </ul> </li> </ul>	<p>Kerjasama di sektor lokal, regional, nasional, dan internasional bidang tridharma PT dan pengembangan kelembagaan.</p>	

		<p>(3) (3) IA</p> <p>d. Asas kerjasama konstruktif terhadap pengembangan institusi, fakultas (UPPS), program studi, dan OTK terkait lainnya;</p> <p>e. Dampak mutu memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama dan <i>stakeholders</i> lainnya; dan</p> <p>f. Menjamin keberlanjutan kerjasama.</p>		
	<p>IKT:</p> <p>2.2 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu terkait publikasi hasil kerjasama.</p>	<p>Setiap hasil kerjasama dipublikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui website terintegrasi yang dimiliki oleh institusi, LPM, LPPM, Fakultas (UPPS), Program Studi dan Unit OTK lainnya.</p>	<p>Publikasi hasil kerjasama melalui website terintegrasi UMADA.</p>	

### 3. KRITERIA KEMAHASISWAAN

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian, Aktivitas/Kegiatan, dan Rencana Anggaran		
		Target Capaian Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Rencana Anggaran Operasional
1.	<p>IKU:</p> <p>1.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu seleksi penerimaan mahasiswa baru secara konsisten.</p>	<p>Kebijakan mutu seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Melalui ujian tertulis;</p> <p>b. Tes wawancara; dan</p> <p>c. Kemampuan finansial biaya studi.</p>	<p>Pengembangan Metode Seleksi Calon Mahasiswa.</p>	<p><b>Rp 800.000.000,-</b></p>
2.	<p>IKU:</p> <p>1.2 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu</p>	<p>Strategi penjangkaran dilakukan dengan ketentuan:</p>	<p>Peningkatan animo calon mahasiswa.</p>	

	terkait strategi penjangkaran dan peningkatan animo calon mahasiswa baru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi penjangkaran mahasiswa melalui jalur undangan siswa berprestasi;</li> <li>b. Penawaran benefit yang menarik dan fasilitasi oleh UMADA; dan</li> <li>c. Memfasilitasi dispensasi proses pembiayaan studi mahasiswa.</li> </ul>		
3.	<p>IKU:</p> <p>1.3 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu manajemen layanan kemahasiswaan.</p>	<p>Optimalisasi layanan kemahasiswaan dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terasilitasinya pengembangan bidang layanan bakat, minat, penalaran, keprofesian, dan program kesejahteraan mahasiswa;</li> <li>b. Tersedianya bimbingan dan layanan karir; dan</li> <li>c. Tersedianya kemudahan akses dan mutu layanan untuk semua pengembangan bidang kemahasiswaan.</li> </ul>	Manajemen layanan kemahasiswaan.	
4.	<p>IKT:</p> <p>1.4 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu tentang pembinaan layanan kemahasiswaan.</p>	<p>Ketentuan pembinaan layanan mahasiswa dilakukan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya layanan kemahasiswaan yang disesuaikan dengan jenis layanan;</li> <li>b. Memiliki program pembinaan yang terstruktur; dan</li> <li>c. Tersedianya fasilitas ruangan sebagai tempat pusat layanan pembinaan kemahasiswaan.</li> </ul>	Penyediaan pembina layanan yang profesional dan tempat pusat layanan pembinaan.	

#### 4. KRITERIA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian, Aktivitas/Kegiatan, dan Rencana Anggaran		
		Target Capaian Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Rencana Anggaran Operasional
1.	IKU: 1.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu tentang kriteria SDM secara kuantitas dan kualitas pada program studi sesuai aturan BAN-PT.	<p>Kriteria pemenuhan SDM secara kuantitas dan kualitas, apabila:</p> <p>a. Jumlah NDTPS untuk Program Sarjana: NDTPS <math>\geq</math> 6</p> <p>b. Persentase dosen bersertifikat kompetensi/profesi/industrial (PDSK) untuk Program Sarjana: PDSK <math>\geq</math> 33,33%</p> <p>c. Rata-rata jumlah mahasiswa terhadap jumlah DTPS (RMD) untuk Program Sarjana: (1) Kelompok sains dan teknologi: <math>15 \leq \text{RMD} \leq 25</math> (2) Kelompok sosial dan humaniora: <math>25 \leq \text{RMD} \leq 35</math></p> <p>d. Rata-rata jumlah dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa per semester (RDPU) untuk Program Sarjana: RDPU <math>\leq</math> 5</p> <p>e. Ekuivalen waktu pengajar penuh DTPS (EWMP) untuk Program Sarjana: <math>12 \leq \text{EWMP} \leq 16</math></p> <p>f. Persentase dosen tidak tetap (PDTT) <math>\leq</math> 10%.</p>	Optimasi kriteria DTPS secara kuantitas dan kualitas.	Rp 2.500.000.000,-
2.	IKU: 1.2 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur tentang kualifikasi, kecukupan, dan	<p>Pemenuhan kebijakan terkait tenaga kependidikan apabila:</p> <p>a. Memiliki dokumen formal kebijakan yang mencakup:</p>		

	<p>pengelolaan tenaga kependidikan.</p>	<p>(1) Kriteria perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, retensi, pemberhentian, dan pasion;</p> <p>(2) Kegiatan pengembangan tenaga kependidikan, semisal: studi lanjut, seminar, pelatihan, studi banding, dll; dan</p> <p>(3) Skema pengakuan prestasi kerja, penghargaan, dan <i>monitoring</i>.</p> <p>b. Kualifikasi tenaga kependidikan mendukung pelaksanaan akademik dan kelembagaan.</p>		
3.	<p>IKT:</p> <p>1.3 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan) berbasis pada pemberdayaan dan pengembangan potensi kearifan lokal.</p>	<p>Pemberdayaan dan pengembangan potensi kearifan lokal yang dilaksanakan oleh SDM UMADA, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Pengembangan potensi kearifan lokal berfokus pada pengunggulan potensi kawasan pesisir wilayah Kab. Tolitoli.</p> <p>b. Minimal 20% SDM memiliki aktivitas dalam kegiatan pembinaan masyarakat kawasan pesisir Kab. Tolitoli.</p> <p>c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan dilaksanakan secara terprogram dan berkala (minimal 2 kali dalam setahun).</p>	<p>Pemberdayaan dan pengembangan potensi kearifan lokal.</p>	

**5. KRITERIA KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA**

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian, Aktivitas/Kegiatan, dan Rencana Anggaran		
		Target Capaian Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Rencana Anggaran Operasional
1.	<p>IKU:</p> <p>1.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu pengalokasian dan ketercukupan anggaran dana operasional pengembangan tridharma PT dan dana investasi per tahun akademik.</p>	<p>Kebijakan pengalokasian dan ketercukupan anggaran dana operasional pengembangan tridharma PT dan dana investasi, apabila memenuhi ketentuan:</p> <p>a. Dana operasional Pendidikan/mahasiswa/tahun (DOP) untuk Program Sarjana: DOP ≥ 3 juta</p> <p>b. Dana operasional penelitian DTPS/tahun (DPD) untuk Program Sarjana: DPD ≥ 6 juta.</p> <p>c. Dana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTPS/tahun (DPkMD) untuk Program Sarjana: DPkMD ≥ 4 juta.</p> <p>d. Realisasi investasi yang menunjang pelaksanaan tridharma PT.</p> <p>e. Tersedianya kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan.</p> <p>f. Tersedianya sumber pendanaan realistis yang berasal dari kapasitas fakultas dan program studi selain dana institusi.</p>	<p>Optimasi pengalokasian dan ketercukupan anggaran dana operasional pengembangan tridharma PT dan dana investasi per tahun akademik.</p>	<p><b>Rp 1.000.000.000,-</b></p>
2.	<p>IKU:</p> <p>1.2 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu pengalokasian dan ketercukupan anggaran dana aksesibilitas dan pengembangan sarana dan prasarana.</p>	<p>Pemenuhan pengalokasian dan ketercukupan anggaran dana aksesibilitas dan pengembangan sarana dan prasarana, apabila memenuhi ketentuan:</p> <p>a. Kemudahan aksesibilitas penggunaan sarana dan prasarana.</p> <p>b. Tersedianya anggaran rehabilitasi gedung penunjang tridharma PT.</p>	<p>Optimasi pengalokasian anggaran aksesibilitas dan rehabilitasi.</p>	

		c. Tersedianya alokasi pendanaan rencana pembangunan berkelanjutan yang bersifat prioritas.	
3.	IKT: 1.3 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan.	<p>Pemenuhan akuntabilitas pengelolaan keuangan, apabila memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) bagi institusi dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) bagi fakultas (UPPS)/program studi/OTK terkait lainnya yang dilaporkan setiap tahunnya.</li> <li>b. Memiliki dokumen Rencana Operasional (RENOP) per tahun akademik di tingkat institusi.</li> <li>c. Terlaksananya fungsi akuntabilitas (perencanaan, pelaporan hasil penggunaan keuangan, <i>monitoring</i> dan evaluasi (<i>monev</i>), dan audit) secara minimal sekali dalam setahun.</li> </ul>	Akuntabilitas keuangan.

## 6. KRITERIA PENDIDIKAN

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian, Aktivitas/Kegiatan, dan Rencana Anggaran
-----	-------------------	--

		Target Capaian Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Rencana Anggaran Operasional
<b>1.</b>	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>			<b>Rp 1.000.000.000,-</b>
	<p>IKU:</p> <p>1.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur kompetensi lulusan yang sejalan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</p>	<p>Pemenuhan kompetensi lulusan berbasis CPL, apabila memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kompetensi lulusan memiliki kualifikasi yang mencakup Sikap (S), Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU), dan Keterampilan Khusus (KK) yang disebutkan dalam rumusan CPL.</li> <li>CPL yang dirumuskan mengacu pada KKNI.</li> <li>Dirumuskan dalam dokumen formal kurikulum berbasis KKNI yang dikembangkan program studi.</li> <li>Implementasi kurikulum dilaksanakan setiap semester.</li> <li>Pemutakhiran kurikulum dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan relevansi kebijakan nasional.</li> </ol>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar kompetensi lulusan.</p>	
	<p>IKT:</p> <p>1.2 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu terkait lulusan sesuai SN-Dikti.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan lulusan, apabila memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lulusan memiliki karya ilmiah selain skripsi minimal berupa artikel ilmiah yang terpublikasi pada jurnal nasional.</li> <li>Lulusan memiliki kemampuan sekurang-kurangnya mampu berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan sertifikat TOEFL atau</li> </ol>		

		<p>sertifikat berbahasa Inggris yang setara.</p> <p>c. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi pengembangan diri yang direkomendasikan oleh program studi asing-masing yang dijadikan sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).</p> <p>d. 80% lulusan tepat waktu.</p>		
<b>2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>				
	<p>IKU:</p> <p>2.1 Kurikulum memiliki Profil Lulusan (PL), Capaian Profil Lulusan (CPL) yang disesuaikan dengan level KKNi.</p>	<p>Pemenuhan kurikulum, apabila memenuhi ketentuan:</p> <p>a. Kurikulum dikembangkan dan dirumuskan berdasarkan VMTS yang berlaku.</p> <p>b. Perumusan kurikulum melibatkan <i>stakeholders</i> pihak internal dan eksternal PT.</p> <p>c. Perumusan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna.</p> <p>d. Setiap penetapan Profil Lulusan (PL) sejalan dengan level KKNi.</p> <p>e. CPL memuat domain Sikap (S), Pengetahuan (P), Keterampilan Umum (KU), dan Keterampilan Khusus (KK).</p> <p>f. Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub CPMK yang ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mengacu pada CPL.</p>	<p>Penyesuaian mata kuliah sesuai kurikulum dan penyusunan dokumen perangkat pembelajaran.</p>	

		<p>g. Evaluasi kurikulum dilaksanakan minimal sekali setahun.</p> <p>h. Pemutakhiran kurikulum minimal lima tahun sekali.</p>		
	<p>IKU: 2.2 Mengembangkan dokumen kurikulum yang mengatur ketepatan struktur kurikulum dalam penetapan Capaian Pembelajaran (CP).</p>	<p>Pemenuhan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran, apabila memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang terdeskripsikan dalam peta kurikulum yang jelas.</li> <li>CPL meliputi seluruh CPMK.</li> <li>CPMK yang ditetapkan mendukung CPL.</li> <li>Terdapat RPS, kontrak perkuliahan, tugas terstruktur, dan rubrik penilaian yang dikembangkan oleh semua dosen sesuai mata kuliah yang diampuh setiap semester.</li> <li>Proporsi matakuliah: Program Studi minimal 75%, UPPS sekitar 15%, dan Institusi sekitar 10% dari total SKS.</li> </ol>		
	<p>IKT: 2.3 Kurikulum dan mata kuliah memiliki ciri kearifan lokal sesuai cakupan visi-misi UMADA.</p>	<p>Pemenuhan kurikulum yang memuat penciri kearifan lokal, apabila memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat mata kuliah kajian pesisir pada semua program studi</li> </ol>		

		<p>sebagai mata kuliah yang bernuansa kearifan lokal.</p> <p>b. Terdapat projek mata kuliah yang mengunggulisi pengembangan potensi kearifan lokal wilayah sekitar UMADA.</p>	
<b>3. STANDAR PROSES</b>			
	<p>IKU:</p> <p>3.1 Memiliki kebijakan pengelolaan proses pembelajaran yang mencakup seluruh karakteristik perumusan Profil Lulusan (PL).</p>	<p>Pemenuhan kebijakan pengelolaan proses pembelajaran, apabila memenuhi unsur:</p> <p>a. Interaktif;  b. Holistik;  c. Integratif;  d. Sainifik;  e. Kontekstual;  f. Tematik;  g. Efektif;  h. Kolaboratif; dan  i. Berpusat pada mahasiswa.</p>	<p>Pengendalian dan peningkatan efektivitas proses pembelajaran.</p>
	<p>IKU:</p> <p>3.2 Memiliki kebijakan pengembangan RPS secara sistematis pada semua matakuliah.</p>	<p>Pemenuhan RPS sesuai ketentuan berikut.</p> <p>a. Disusun dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu dalam program studi yang sama.  b. RPS telah disusun sebelum proses perkuliahan berjalan pada setiap semester.  c. Pemutakhiran RPS dapat ditinjau dan disesuaikan secara berkala (setiap semester).  d. RPS dapat diakses oleh mahasiswa.</p>	

		<p>e. Struktur minimal RPS berisi tujuh bagian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Nama program studi, nama mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;</li> <li>(2) Memuat rumusan CPMK dan Sub - CPMK yang sejalan dengan CPL;</li> <li>(3) Terdapat bahan kajian terkait kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>(4) Metode pembelajaran;</li> <li>(5) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>(6) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>(7) Penilaian meliputi: kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</li> <li>(8) Daftar referensi yang mutakhir.</li> </ol>		
	<p>IKU: 3.3 Memiliki kebijakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang mengatur interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan proses pembelajaran sesuai ketentuan berikut. a. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilaksanakan secara</p>		

		<p><i>online learning</i> dan <i>off-line learning</i>.</p> <p>b. Aktivitas pembelajaran terprogram dalam RPS.</p> <p>c. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara terstruktur dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>d. Setiap proses pembelajaran terdokumentasi untuk mendukung penjaminan mutu.</p>		
	<p>IKU: 3.4 Mengintegrasikan proses pembelajaran dengan penelitian dan PkM.</p>	<p>Pemenuhan integrasi penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran sesuai ketentuan berikut:</p> <p>a. Hasil penelitian dan PkM relevan dengan pengembangan IPTEKS, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>b. Muatan isi penelitian dan PkM mencakup keluasan dan kedalaman materi penelitian dan PkM sesuai capaian proses pembelajaran.</p> <p>c. Proses penelitian dan PkM mencakup: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.</p> <p>d. Penilaian penelitian dan PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.</p>		

<p>IKU: 3.5 Menerapkan metode pembelajaran untuk pemenuhan CPL dan bermutu.</p>	<p>Pemenuhan penerapan metode pembelajaran, apabila memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minimal 75% dosen menerapkan metode pembelajaran dan memiliki dokumen RPS dan atau bukti sah lainnya yang bermutu.</li> <li>b. Metode yang diterapkan disesuaikan dengan pengalaman belajar mahasiswa, seperti dapat berupa implementasi metode:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <i>Project Based Learning</i>;</li> <li>(2) <i>Case Study</i>;</li> <li>(3) <i>Research Based Education (RBE)</i>;</li> <li>(4) <i>Industry Based Education (IBE)</i>;</li> <li>(5) Diskusi kelompok;</li> <li>(6) Simulasi;</li> <li>(7) Pembelajaran kolaboratif;</li> <li>(8) Pembelajaran kooperatif;</li> <li>(9) dll.</li> </ol> </li> </ol>		
<p>IKU: 3.6 Mengembangkan dan menerapkan bentuk pembelajaran bermutu.</p>	<p>Pemenuhan pembelajaran yang bermutu, apabila memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Minimal 50% dosen menerapkan pembelajaran serta memiliki dokumen RPS dan atau bukti sah lainnya berupa buku, panduan praktikum, dll.</li> <li>b. Menerapkan bentuk pembelajaran bermutu seperti berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kuliah;</li> </ol> </li> </ol>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) Responsi dan tutorial;</li> <li>(3) Seminar;</li> <li>(4) Praktikum;</li> <li>(5) Praktik studio;</li> <li>(6) Praktik lapangan;</li> <li>(7) Praktik kerja;</li> <li>(8) Penelitian;</li> <li>(9) Perancangan, atau pengembangan;</li> <li>(10) Pertukaran pelajar;</li> <li>(11) Magang;</li> <li>(12) Wirausaha;</li> <li>(13) dll.</li> </ul>		
	<p>IKU: 3.7 Memiliki dan melaksanakan panduan akademik yang mengatur masa dan beban belajar sesuai SN Dikti.</p>	<p>Tersedia dokumen panduan akademik minimal mendeskripsikan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan masa dan beban belajar untuk Program Sarjana: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kelas Reguler: Beban belajar minimal 144 sks, masa pendidikan maksimal 7 tahun.</li> <li>(2) Kelas Non Reguler: Beban belajar disesuaikan dengan hasil konversi mata kuliah.</li> </ul> </li> <li>b. Pelaksanaan masa dan beban belajar untuk Program Sarjana: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Mengikuti seluruh mata kuliah yang deprogram dalam pembelajaran kelas reguler.</li> <li>(2) Selain kelas non reguler hanya memprogramkan mata kuliah selain mata kuliah hasil konversi.</li> </ul> </li> </ul>		

		<p>(3) Mengikuti program MBKM yang dapat rekognisi.</p> <p>c. Satuan waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 pekan per semester, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p>		
	<p>IKU: 3.8 Melaksanakan survei mutu yang mengukur Tingkat Kepuasan Mahasiswa (TKM) terhadap proses pembelajaran.</p>	<p>Pemenuhan survei mutu proses pembelajaran, apabila memenuhi ketentuan;</p> <p>a. Pengukuran survei mutu proses pembelajaran meliputi aspek: (1) <i>Reliability</i>; (2) <i>Responsiveness</i>; (3) <i>Assurance</i>; (4) <i>Empathy</i>; dan (5) <i>Tangible</i>.</p> <p>b. Tersediannya laporan hasil survei TKM yang terdokumentasi.</p>		
	<p>IKU: 3.9 Memiliki dokumen mutu dan melaksanakan program pembelajaran Semester Pendek (SP).</p>	<p>Pelaksanaan SP dapat dilaksanakan, apabila memenuhi ketentuan:</p> <p>a. Tidak tercukupinya jumlah minimal kehadiran mahasiswa dalam satu semester.</p> <p>b. Pemberian SP dilakukan apabila mahasiswa akan memprogramkan mata kuliah yang tidak memenuhi standar kelulusan.</p> <p>c. Maksimal jumlah mata kuliah yang di-SP-kan tidak melebihi 9 SKS pada setiap semester yang berjalan.</p>		

<p>IKT: 3.10 Memiliki kebijakan dalam melaksanakan proyek pembelajaran di luar kampus (selain kegiatan MBKM).</p>	<p>Pemenuhan kebijakan perkuliahan di luar kampus (selain kegiatan MBKM), apabila memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fakultas (UPPS) dan program studi memberi peluang kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan proyek pembelajaran di luar kampus.</li> <li>b. Proyek pembelajaran di luar kampus dapat dilakukan bersama mitra kolaboratif.</li> <li>c. Hasil pelaksanaan proyek di luar kampus terdokumentasi secara terstruktur.</li> <li>d. Ekuivalen waktu pelaksanaan proyek yang terfokus di luar kampus dapat direkognisi sesuai jumlah kehadiran per semester yang dipersyaratkan.</li> <li>e. Dampak proyek yang dilakukan memiliki dampak positif bagi perkembangan IPTEKS, kesejahteraan masyarakat, dan berdaya saing.</li> <li>f. Laporan hasil proyek berupa artikel berbentuk jurnal.</li> <li>g. Laporan proyek minimal telah dilakukan diseminasi atau dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai syarat kelulusan dalam mata kuliah yang diprojekkan.</li> </ol>		
---	---	--	--

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN			
<p>IKU:</p> <p>4.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu terkait prinsip dan teknik penilaian sesuai SN-Dikti.</p>	<p>Pemenuhan prinsip dan teknik penilaian, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Terpenuhinya prinsip dan teknik penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% dari jumlah Mata Kuliah (MK).</p> <p>b. Kesesuaian teknik dan instrumen terhadap Capaian Pembelajaran (CP) minimal 75% s.d 100% dari jumlah MK setiap semester.</p> <p>c. Terdapat prinsip penilaian, yang meliputi prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Edukatif;</li> <li>(2) Otentik;</li> <li>(3) Objektif;</li> <li>(4) Akuntabel;</li> <li>(5) Transparan;</li> <li>(6) Terintegrasi;</li> <li>(7) Terdokumentasi; dan</li> <li>(8) Mengikutsertakan tim dosen dan mahasiswa</li> </ol> <p>d. Terdapat beragam teknik penilaian, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Observasi;</li> <li>(2) Partisipasi;</li> <li>(3) Unjuk kerja;</li> <li>(4) Tes tertulis;</li> <li>(5) Tes lisan; dan</li> <li>(6) Angket.</li> </ol> <p>e. Menggunakan instrumen penilaian proses berbentuk rubrik dan/atau penilaian hasil</p>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar penilaian pembelajaran.</p>	

		berbentuk portofolio atau karya desain lainnya.	
	<p>IKU:</p> <p>4.2 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu terkait kualifikasi keberhasilan studi, kriteria kelulusan, dan predikat kelulusan.</p>	<p>Pemenuhan kualifikasi keberhasilan studi, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Minimal 80% lulusan pada setiap periode kelulusan.</p> <p>b. Kualifikasi keberhasilan studi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Huruf A setara dengan angka 4 (empat).</li> <li>(2) Huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima).</li> <li>(3) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga).</li> <li>(4) Huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima).</li> <li>(5) Huruf C setara dengan angka 2 (dua).</li> <li>(6) Huruf D setara dengan angka 1 (satu).</li> <li>(7) Huruf E setara dengan angka 0 (nol).</li> </ol> <p>c. Kriteria kelulusan: IPK <math>\geq 2,00</math> untuk Program Sarjana.</p> <p>d. Predikat kelulusan: Untuk Program Sarjana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Predikat memuaskan bila <math>2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00</math>.</li> <li>2) Predikat sangat memuaskan bila <math>3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50</math>.</li> <li>3) Predikat pujian bila <math>\text{IPK} &gt; 3,50</math>.</li> </ol> <p>e. Mendapatkan hak lulusan, berupa:</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Ijazah dan transkrip nilai bagi semua lulusan.</li> <li>(2) Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.</li> <li>(3) Hak atas Gelar Akademik.</li> <li>(4) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).</li> </ul>		
	<p>IKT:</p> <p>4.3 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu terkait kebijakan penilaian kelulusan pada mata kuliah untuk capaian prestasi akademik maupun non akademik mahasiswa yang relevan dengan mata kuliah.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan penilaian kelulusan pada mata kuliah yang mengonversi mata kuliah mahasiswa, apabila prestasi yang dicapai relevan dengan mata kuliah yang tersedia dalam program studi mahasiswa.</p>		
<b>5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>				
	<p>IKU:</p> <p>5.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu terkait persyaratan standar dosen.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan persyaratan dosen, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Syarat umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kualifikasi akademik minimal S2</li> <li>(2) Memiliki sertifikat kompetensi pendidik (jika ada).</li> <li>(3) Sehat jasmani dan rohani.</li> <li>(4) Minimal memiliki sertifikat PEKERTI.</li> <li>(5) Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) melibatkan dalam</li> </ul>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan.</p>	

		<p>asosiasi keilmuan (jika ada).</p> <p>b. Syarat khusus untuk program sarjana:</p> <p>(1) Berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>(2) Bersertifikat yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun.</p>		
<p>IKU:</p> <p>5.2 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur beban kerja dan status dosen sesuai dengan SN Dikti.</p>		<p>Pemenuhan kebijakan beban kerja dan status dosen, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:</p> <p>(1) Kegiatan pokok dosen;</p> <p>(a) Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Proses Pembelajaran;</p> <p>(b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</p> <p>(c) Pembimbingan dan pelatihan;</p> <p>(d) Penelitian; dan</p> <p>(e) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).</p> <p>(2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan.</p> <p>(3) Kegiatan penunjang lainnya.</p>		

		<p>b. Status dosen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</li> <li>(2) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain, dan memiliki NIDN atau NIDK atau sedang proses pengusulan.</li> <li>(3) Dosen tidak tetap memiliki Nomor Urut Pengajar (NUP).</li> <li>(4) Memiliki keahlian sesuai disiplin ilmu program studi.</li> </ol>		
	<p>IKU: 5.3 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur jumlah dosen tetap penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan jumlah dosen tetap penuh waktu, apabila sesuai ketentuan setiap program studi pada Program Sarjana, paling sedikit memiliki 6 (enam) dosen DTSP.</p>		
	<p>IKU: 5.4 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur kualifikasi akademik dan keahlian tenaga kependidikan</p>	<p>Pemenuhan kebijakan kualifikasi akademik dan keahlian tenaga kependidikan, apabila sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Dikecualikan bagi tenaga administrasi yang</li> </ol>		

		<p>memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>b. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>		
	<p>IKT:</p> <p>5.5 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang secara khusus mengatur tentang pengembangan kompetensi SDM terutama bagi tenaga kependidikan.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan khusus yang mengatur SDM tenaga kependidikan, apabila sesuai ketentuan seperti terfasilitasinya pengembangan karir tenaga kependidikan melalui kegiatan studi banding, pelatihan, kolaborasi kelembagaan, dll.</p>		
<b>6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>				
	<p>IKU:</p> <p>6.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur kriteria minimal sarana pembelajaran.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan sarana pembelajaran, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Kriteria minimal sarana meliputi paling sedikit terdiri atas sebelas aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perabot;</li> <li>(2) Peralatan pendidikan;</li> <li>(3) Media pendidikan;</li> <li>(4) Buku, buku elektronik, dan repositori;</li> <li>(5) Sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>(6) Instrumentasi eksperimen;</li> <li>(7) Sarana olahraga;</li> <li>(8) Sarana berkesenian;</li> <li>(9) Sarana fasilitas umum;</li> <li>(10) Bahan habis pakai;</li> </ol> <p>dan</p>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>	

		<p>(11)Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>b. Penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana yang akan diadakan atau yang akan direhabilitasi.</p> <p>c. Minimal ditetapkan berdasarkan rasio:</p> <p>(1) Penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran;</p> <p>(2) Menjamin terselenggaranya proses pembelajaran; dan</p> <p>(3) Pelayanan administrasi akademik.</p>		
<p>IKU: 6.2 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur kriteria minimal prasarana pembelajaran.</p>		<p>Pemenuhan kebijakan prasarana pembelajaran, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Kriteria minimal prasarana paling sedikit terdiri atas sebelas aspek:</p> <p>(1) Lahan, berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat, serta lahan saat institusi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara institusi;</p> <p>(2) Ruang kelas;</p> <p>(3) Perpustakaan;</p> <p>(4) Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;</p> <p>(5) Tempat berolahraga;</p>		

		<p>(6) Ruang untuk berkesenian;</p> <p>(7) Ruang unit kegiatan mahasiswa;</p> <p>(8) Ruang pimpinan perguruan tinggi;</p> <p>(9) Ruang dosen;</p> <p>(10) Ruang tata usaha; dan</p> <p>(11) Fasilitas umum berupa: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.</p> <p>b. Mempertimbangkan kriteria prasarana sesuai kebijakan kementerian terkait, seperti:</p> <p>(1) Bangunan perguruan tinggi memiliki standar kualitas minimal;</p> <p>(2) Bangunan perguruan tinggi memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai;</p> <p>(3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.</p>		
--	--	---	--	--

<p>IKU: 6.3 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur sarana dan prasarana di perpustakaan.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan sarana dan prasarana di perpustakaan, apabila sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kecukupan buku teks minimal 200 judul pada setiap program studi sesuai bidang ilmu.</li> <li>b. Kecukupan publikasi ilmiah (jurnal dan <i>prosiding</i>).</li> <li>c. Berlangganan secara elektronik dalam tiga tahun terakhir minimal empat jurnal dan sepuluh <i>prosiding</i> (nasional atau internasional) pada setiap program studi sesuai bidang ilmu dan memenuhi aksesibilitas.</li> </ol>		
<p>IKT: 6.4 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan yang menunjang proses pembelajaran</p>	<p>Pemenuhan kebijakan sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan minimal meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan prasana K3, antara lain; akses evakuasi, sirine, hidran;</li> <li>b. Sebagian ruangan terpantau oleh CCTV;</li> <li>c. Terdapat masjid; dan</li> <li>d. Sarana prasarana selain ruang kelas seperti: gazebo, taman baca, ruang terbuka, ruang diskusi, dll.</li> </ol>		
<b>7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>			
<p>IKU: 7.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur tentang standar pengelolaan pembelajaran berbasis pada standar mutu</p>	<p>Pemenuhan kebijakan pengelolaan pembelajaran, apabila sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen pengelolaan pembelajaran minimal</li> </ol>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.</p>	

	<p>dan suasana akademik secara periodik dan berkelanjutan.</p>	<p>terdiri dari enam dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perencanaan;</li> <li>(2) Pelaksanaan;</li> <li>(3) Pengendalian;</li> <li>(4) Pemantauan;</li> <li>(5) Evaluasi; dan</li> <li>(6) Pelaporan kegiatan pembelajaran.</li> </ol> <p>b. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi mandiri pengelolaan pembelajaran berbasis mutu <math>\geq 2</math> kali per semester.</p> <p>c. Memiliki laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi mandiri pengelolaan pembelajaran berbasis mutu <math>\geq 1</math> kali per semester.</p> <p>d. Mengembangkan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan tiga jenis suasana akademik sesuai bidang keilmuan program studi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Otonomi keilmuan;</li> <li>(2) Kebebasan akademik;</li> <li>(3) Kebebasan mimbar akademik; dan</li> <li>(4) Kegiatan ilmiah dilaksanakan terjadwal setiap bulan (contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/ <i>studium general</i>, seminar ilmiah, bedah buku, dll).</li> </ol>		
<p>IKU:</p>	<p>7.2 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang</p>	<p>Pemenuhan kebijakan laporan kinerja program studi minimal</p>		

	<p>mengatur laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan program pembelajaran.</p>	<p>terdokumentasi/tersifikan pada pangkalan data per semester meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Data calon mahasiswa;</li> <li>Data histori pendidikan;</li> <li>Master mata kuliah;</li> <li>Master kurikulum;</li> <li>Distribusi mata kuliah;</li> <li>Kelas perkuliahan;</li> <li>KRS;</li> <li>Transaksi Dosen;</li> <li>Nilai;</li> <li>Aktivitas kuliah mahasiswa;</li> <li>Judul Skripsi;</li> <li>Data wisuda;</li> <li>Tanggal lulusan;</li> <li>dll.</li> </ol>		
	<p>IKT: 7.3 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur penunjang pengelolaan akademik.</p>	<p>Pemenuhan pedoman penunjang pengelolaan akademik, apabila sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Panduan pembimbingan akademik.</li> <li>Panduan tugas akhir sesuai rumpun keilmuan program studi.</li> <li>Panduan praktikum.</li> <li>Seluruh dosen menerapkan panduan secara konsisten.</li> </ol>		
<p><b>8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b></p>				
	<p>IKU: 8.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur standar pembiayaan pembelajaran yang ditetapkan UMADA.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan standar pembiayaan pembelajaran, apabila sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komponen dan besaran minimal mengatur tentang komponen dan besaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>Biaya investasi; dan</li> <li>Biaya operasional yang disusun dalam</li> </ol> </li> </ol>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar pengelolaan pembelajaran.</p>	

		<p>rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).</p> <p>b. Penetapan biaya operasional Pendidikan, seperti:</p> <p>(1) Ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi; dan</p> <p>(2) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) institusi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p>		
<p>IKT:</p> <p>8.2 Memiliki dokumen pengelolaan dana dan kebijakan penetapan biaya pendidikan.</p>		<p>Pemenuhan kebijakan penetapan biaya pendidikan dan dokumen pengelolaan dana, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Laporan pengelolaan minimal meliputi tujuh aspek:</p> <p>(1) Perencanaan;</p> <p>(2) Penerimaan;</p> <p>(3) Pengalokasian;</p> <p>(4) Pelaporan;</p> <p>(5) <i>Monitoring</i> dan evaluasi (monev) mandiri;</p> <p>(6) Audit, dan</p> <p>(7) Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.</p>		

		<p>b. Penetapan biaya Pendidikan, meliputi:</p> <p>(1) Melibatkan <i>stakeholders</i> internal; dan</p> <p>(2) Biaya termasuk untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi.</p>		
--	--	---	--	--

## 7. KRITERIA PENELITIAN

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian, Aktivitas/Kegiatan, dan Rencana Anggaran		
		Target Capaian Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Rencana Anggaran Operasional
1.	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>			<b>Rp 50.000.000,-</b>
	<p>IKU:</p> <p>1.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur arah dan penyebarluasan hasil penelitian.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan penelitian, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Arah penelitian, meliputi:</p> <p>(1) Ketersediaan dokumen Rencana Induk Penelitian yang berorientasi pada:</p> <p>(a) Pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;</p> <p>(b) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;</p> <p>(c) Meningkatkan daya saing bangsa; dan</p> <p>(d) Relevan dengan VMTS, PL, dan CPL.</p> <p>(2) Memiliki panduan penelitian.</p>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar hasil penelitian.</p>	

		<p>b. Penyebarluasan hasil Penelitian, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Diseminarkan;</li> <li>(2) Dipublikasikan;</li> <li>(3) Dipatenkan;</li> <li>(4) Atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian pada masyarakat.</li> </ol>	
<p>IKT:</p> <p>1.2 Memiliki dan mengatur kebijakan tambahan tentang pelaksanaan penelitian dan cakupan mitra penelitian.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan tambahan bidang penelitian, apabila sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan penelitian: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penelitian berskala lokal/ nasional/ internasional dan masing-masing dosen minimal dua judul pertahun; dan</li> <li>(2) Terpenuhi 50% dosen sebagai peneliti utama pada setiap program studi.</li> </ol> </li> <li>b. Mitra penelitian minimal 20% penelitian DTSP bermitra dengan PT lain, BRIDA atau Pemerintah daerah.</li> </ol>		
<b>2. STANDAR ISI PENELITIAN</b>			
<p>IKU:</p> <p>2.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur ruang lingkup isi penelitian.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan ruang lingkup isi penelitian, apabila sesuai ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis penelitian, meliputi penelitian dasar dan terapan atau pengembangannya.</li> <li>b. Materi dan ruang lingkup penelitian tersebut tercantum dalam Rencana Induk Penelitian.</li> </ol>	<p>Pengendalian dan peningkatan Pengendalian dan peningkatan</p>	

		c. Mengatur kedalaman dan keluasan materi serta ruang lingkup penelitian.	
IKT: 2.2 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur permasalahan penelitian yang berfokus pada pemberdayaan dan pengembangan kearifan lokal wilayah Kab. Tolitoli.	Keterlaksanaan integrasi penelitian dengan pemberdayaan dan pengembangan kearifan lokal, apabila sesuai ketentuan: a. Tertuang di dalam Rencana Induk Penelitian. b. Minimal 20% judul penelitian dosen dikaitkan dengan kearifan lokal berbasis pengembangan kawasan pesisir Kab. Tolitoli.		
<b>3. STANDAR PROSES PENELITIAN</b>			
IKU: 3.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur standar proses dan relevansi penelitian.	Pemenuhan standar proses penelitian, apabila sesuai ketentuan: a. Pemenuhan proses penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. b. Aspek proses penelitian yang mempertimbangkan minimal 5 aspek: (1) Standar mutu; (2) Keselamatan kerja; (3) Kesehatan; (4) Kenyamanan; (5) Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Pengendalian dan peningkatan standar proses penelitian.	

		<p>c. Aspek relevansi penelitian, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Memiliki peta jalan (<i>roadmap</i>) yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa;</li> <li>(2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian;</li> <li>(3) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan;</li> <li>(4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi;</li> </ul> <p>d. 100% merupakan penelitian orisinil dosen;</p> <p>e. Untuk penelitian mahasiswa memenuhi CPL; dan</p> <p>f. Tercantum dalam Rencana Induk Penelitian.</p>		
	<p>IKU: 3.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan penelitian DTSP yang mengatur pelibatan mahasiswa dan fungsi penelitian.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan penelitian, apabila sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelibatan mahasiswa. Untuk Program Sarjana PPDM <math>\geq</math> 25%.</li> <li>b. Menjadi rujukan tema skripsi. Untuk Program Sarjana <math>\geq</math> 15%</li> </ul>		

		<p>Keterangan:</p> <p>a. PPDM = Persentase penelitian DTSP yang melibatkan Mahasiswa.</p> <p>b. PPTM = Persentase penelitian DTSP yang menjadi rujukan Tema PkM Mahasiswa.</p>	
	IKT: -		
<b>4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>			
<p>IKU:</p> <p>4.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur proses serta penilaian hasil penelitian.</p>	<p>memenuhi kebijakan penelitian, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Proses, memenuhi minimal empat aspek berikut:</p> <p>(1) Edukatif;</p> <p>(2) Objektif;</p> <p>(3) Akuntabel; dan</p> <p>(4) Transparan.</p> <p>b. Penilaian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>Catatan: Penjelasan terkait edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan tercantum dalam SN-Dikti</p>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar proses penilaian penelitian.</p>	
	IKT: -		
<b>5. STANDAR PENELITI</b>			
<p>IKU:</p> <p>5.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur kriteria peneliti dan kelompok penelitian.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan tentang peneliti, apabila sesuai ketentuan:</p>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar peneliti.</p>	

		<p>a. Kriteria kemampuan minimal peneliti ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;</li> <li>(2) Kualifikasi akademik;</li> <li>(3) Hasil penelitian; dan</li> <li>(4) Tercantum dalam Rencana Induk Penelitian.</li> </ol> <p>b. Memiliki kelompok penelitian yang fungsional ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok penelitian;</li> <li>(2) Keterlibatan aktif kelompok penelitian dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional;</li> <li>(3) Dihasilkannya produk penelitian yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; dan</li> <li>(4) Dihasilkannya produk penelitian yang berdaya saing.</li> </ol>		
--	--	--	--	--

	<p>IKT: 5.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan tambahan persyaratan peneliti.</p>	<p>Pemenuhan persyaratan peneliti, apabila sesuai ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peneliti adalah dosen tetap UMADA yang memiliki NIDN, NIDK, atau sedang dalam proses pengajuan.</li> <li>b. Melibatkan minimal 2 mahasiswa.</li> </ul>		
<b>6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>				
	<p>IKU: 6.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur syarat serta kriteria sarana prasarana penelitian.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan dalam pengaturan sarana dan prasarana penelitian, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Syarat sarana dan prasarana memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Kriteria minimal sarana dan prasarana: <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Standar mutu;</li> <li>(2) Keselamatan kerja;</li> <li>(3) Kesehatan;</li> <li>(4) Kenyamanan dan keamanan penelitian, masyarakat, serta lingkungan; dan</li> </ul> </li> <li>c. Dapat memanfaatkan laboratorium yang dimiliki mitra.</li> </ul>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.</p>	
	<p>IKT: -</p>			

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		
<p>IKU:</p> <p>7.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur lembaga pengelola penelitian dan tupoksinya.</p>	<p>Memiliki lembaga pengelola penelitian sesuai ketentuan berikut.</p> <p>a. Lembaga pengelola penelitian memiliki dua pengelola yaitu tingkat institusi dan tingkat fakultas (UPPS) hingga program studi.</p> <p>b. Minimal memiliki tupoksi seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian;</li> <li>(2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>(3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>(4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>(5) Melakukan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>(6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan</li> </ol>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar pengelolaan penelitian.</p>

		<p>perolehan kekayaan intelektual (KI);</p> <p>(7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan</p> <p>(8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</p>	
	<p>IKT:</p> <p>7.2 Memiliki pedoman penelitian.</p>	<p>Ketersediaan dokumen penelitian yang meliputi:</p> <p>a. Pedoman penelitian eksternal;</p> <p>b. Pedoman penelitian institusi; dan</p> <p>c. Pedoman penelitian fakultas (UPPS) dan program studi.</p>	
<b>8. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>			
	<p>IKU:</p> <p>8.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur kriteria, sumber, dan alokasi pendanaan dan pembiayaan.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan pembiayaan penelitian sesuai ketentuan berikut.</p> <p>a. Kriteria pembiayaan penelitian, meliputi:</p> <p>(1) Sumber; dan</p> <p>(2) Mekanisme.</p> <p>b. Sumber pembiayaan penelitian, meliputi:</p> <p>(1) Internal;</p> <p>(2) Pemerintah;</p> <p>(3) Kerjasama dengan lembaga lain dalam maupun luar negeri;</p> <p>(4) Dana dari masyarakat</p> <p>c. Alokasi atau peruntukan pembiayaan penelitian, meliputi:</p> <p>(1) Manajemen penelitian: seleksi proposal, <i>monitoring</i> dan evaluasi, pelaporan penelitian,</p>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar pengelolaan penelitian.</p>

		<p>dan diseminasi hasil penelitian;</p> <p>(2) Peningkatan kapasitas peneliti; dan</p> <p>(3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p>		
	IKT: -			

### 8. KRITERIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian, Aktivitas/Kegiatan, dan Rencana Anggaran		
		Target Capaian Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Rencana Anggaran Operasional
1.	<b>STANDAR HASIL PkM</b>			<b>Rp 50.000.000,-</b>
	<p>IKU:</p> <p>1.1 Memiliki dan menerapkan kebijakan tentang arah dan penyebarluasan hasil PkM.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan PkM, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Arah PkM:</p> <p>(1) Memiliki dokumen renstra PkM:</p> <p>(a) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>(b) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;</p> <p>(c) Meningkatkan daya saing bangsa; dan</p> <p>(d) Sesuai dengan VMTS, PL, dan CPL.</p> <p>(2) Memiliki panduan PkM.</p> <p>b. Penyebarluasan hasil PkM, meliputi:</p> <p>(1) Diseminarkan;</p> <p>(2) Dipublikasikan;</p> <p>(3) Dipatenkan;</p>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar hasil PkM.</p>	

		(4) Atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM pada masyarakat.	
IKT: 1.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan tambahan tentang pelaksanaan dan mitra PkM.		Pemenuhan kebijakan tambahan bidang PkM, apabila sesuai ketentuan: a. Pelaksanaan PkM, meliputi: (1) PkM berskala nasional/ internasional dan masing-masing dosen satu judul pertahun; (2) Terpenuhi 20% dosen sebagai PkM utama pada setiap program studi. b. Mitra PkM, dengan ketentuan minimal 20% PkM DTPS bermitra dengan PT lain, BRIDA atau Pemerintah daerah.	
<b>2. STANDAR ISI PkM</b>			
IKU: 2.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur ruang lingkup isi PkM.		Pemenuhan kebijakan ruang lingkup isi PkM, apabila sesuai ketentuan: a. Syarat minimum PkM memenuhi kedalaman dan keluasan materi. b. Materi dan ruang lingkup PkM tersebut tercantum dalam Renstra PkM.	
IKT: 2.2 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur permasalahan PkM yang berfokus pada pemberdayaan dan		Keterlaksanaan integrasi PkM dengan pemberdayaan dan pengembangan kearifan lokal, apabila sesuai ketentuan:	

	<p>pengembangan kearifan lokal wilayah Kab. Tolitoli.</p>	<p>a. Tertuang di dalam Renstra Penelitian. b. Minimal 20% judul PkM dosen dikaitkan dengan kearifan lokal berbasis pengembangan kawasan pesisir Kab. Tolitoli.</p>		
<b>3. STANDAR PROSES PkM</b>				
	<p>Iku: 3.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur standar proses dan relevansi PkM.</p>	<p>Pemenuhan standar proses PkM, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Pemenuhan proses PkM yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>b. Aspek proses PkM yang mempertimbangkan minimal 5 aspek: (1) Standar mutu; (2) Keselamatan kerja; (3) Kesehatan; (4) Kenyamanan; dan (5) Keamanan PkM, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>c. Aspek relevansi PkM, meliputi: (1) Memiliki peta jalan (<i>roadmap</i>) yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa; (2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM; (3) Melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan;</p>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar proses PkM.</p>	

		<p>(4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi; dan</p> <p>(5) 100% PkM dosen melibatkan mahasiswa.</p> <p>d. Untuk PkM mahasiswa dipersyaratkan memenuhi CPL.</p> <p>e. Tercantum dalam Renstra PkM.</p>		
	<p>IKU:</p> <p>3.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan PkM DTSP yang mengatur pelibatan mahasiswa dan fungsi PkM.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan PkM, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Pelibatan mahasiswa, dengan ketentuan: Untuk Program Sarjana PPDM <math>\geq 25\%</math>.</p> <p>b. Menjadi rujukan tema skripsi, dengan ketentuan untuk Program Sarjana <math>\geq 15\%</math>.</p> <p>Keterangan:</p> <p>c. PPDM = Persentase PkM DTSP yang melibatkan Mahasiswa.</p> <p>d. PPTM = Persentase PkM DTSP yang menjadi rujukan Tema PkM Mahasiswa.</p>		
	IKT: -			
<b>4. STANDAR PENILAIAN PkM</b>				
	<p>IKU:</p> <p>4.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur proses serta penilaian hasil PkM.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan PkM, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Proses, memenuhi minimal empat aspek berikut:</p>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar penilaian PkM.</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Edukatif;</li> <li>(2) Objektif;</li> <li>(3) Akuntabel; dan</li> <li>(4) Transparan.</li> </ul> <p>b. Penilaian menggunakan metode dan yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.</p>	
	IKT: -		
<b>5. STANDAR PELAKSANA PkM</b>			
	<p>IKU:</p> <p>5.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur kriteria PkM dan kelompok PkM.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan tentang PkM, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Kriteria kemampuan minimal pelaksana PkM ditentukan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan PkM;</li> <li>(2) Kualifikasi akademik;</li> <li>(3) Hasil PkM; dan</li> <li>(4) Tercantum dalam renstra PkM.</li> </ul> <p>b. Memiliki kelompok PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Bukti legal formal keberadaan kelompok PkM;</li> <li>(2) Keterlibatan aktif kelompok PkM dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional;</li> <li>(3) Dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat</li> </ul>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar pelaksana PkM.</p>

		<p>untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; dan</p> <p>(4) Dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing.</p>	
	<p>IKT:</p> <p>5.2 Memiliki dan menerapkan kebijakan tambahan persyaratan PkM.</p>	<p>Pemenuhan persyaratan pelaksana PkM, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Pelaksana PkM adalah dosen tetap UMADA yang memiliki NIDN, NIDK, atau sedang dalam proses pengajuan.</p> <p>b. Melibatkan minimal 2 mahasiswa.</p>	
<b>6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM</b>			
	<p>IKU:</p> <p>6.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur syarat serta kriteria sarana prasarana PkM.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan dalam pengaturan sarana dan prasarana PkM dengan ketentuan:</p> <p>a. Syarat sarana dan prasarana yaitu memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Kriteria minimal sarana dan prasarana, meliputi:</p> <p>(1) Standar mutu;</p> <p>(2) Keselamatan kerja;</p> <p>(3) Kesehatan;</p> <p>(4) Kenyamanan; dan</p> <p>(5) Keamanan PkM, masyarakat, serta lingkungan.</p> <p>c. Memiliki laboratorium dan mitra laboratorium atau tempat sejenis untuk</p>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar sarana dan prasarana PkM.</p>

		<p>kegiatan PkM dosen serta mahasiswa.</p> <p>d. Dokumen kriteria sarana dan prasarana atau tempat sejenis untuk kegiatan PkM dosen dan mahasiswa.</p>	
	IKT: -		
<b>7. STANDAR PENGELOLAAN PkM</b>			
	<p>IKU:</p> <p>7.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur standar pengelolaan PkM.</p>	<p>Memiliki sistem pengelola PkM dengan ketentuan apabila dokumen pengelolaan PkM minimal terdiri dari enam dokumen, seperti:</p> <p>a. Dokumen Perencanaan;  b. Dokumen Pelaksanaan;  c. Dokumen Pengendalian;  d. Dokumen Pemantauan;  e. Dokumen Evaluasi; dan  f. Dokumen Pelaporan kegiatan PkM.</p>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar pengelolaan PkM.</p>
	<p>IKU:</p> <p>7.2 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur lembaga pengelola PkM dan tupoksinya</p>	<p>Memiliki sistem pengelola PkM, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Lembaga pengelola PkM memiliki minimal satu pengelola yaitu tingkat institusi,  b. Minimal memiliki tupoksi seperti:</p> <p>(1) Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM PT.  (2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem</p>	

		<p>penjaminan mutu internal PkM.</p> <p>(3) Memfasilitasi pelaksanaan PkM.</p> <p>(4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.</p> <p>(5) Melakukan diseminasi hasil PkM.</p> <p>(6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).</p> <p>(7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi.</p> <p>(8) Melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya.</p>	
	IKT: -		
<b>8. STANDAR PEMBIAYAAN PkM</b>			
	<p>IKU:</p> <p>8.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur kriteria, sumber, dan alokasi pendanaan dan pembiayaan.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan pembiayaan PkM, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Kriteria PkM, meliputi:</p> <p>(1) Sumber; dan</p> <p>(2) Mekanisme.</p> <p>b. Sumber pembiayaan PkM, meliputi:</p> <p>(1) Internal;</p> <p>(2) Pemerintah;</p> <p>(3) Kerjasama dengan Lembaga lain dalam maupun luar negeri; dan</p> <p>(4) Dana PkM dapat bersumber dari masyarakat.</p>	<p>Pengendalian dan peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan PkM.</p>

		<p>c. Alokasi atau peruntukan pembiayaan PkM, meliputi:</p> <p>(1) Manajemen PkM, seperti: seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM;</p> <p>(2) Peningkatan kapasitas PkM; dan</p> <p>(3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</p>		
	IKT: -			

### 9. KRITERIA LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA PT

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian, Aktivitas/Kegiatan, dan Rencana Anggaran		
		Target Capaian Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Rencana Anggaran Operasional
<b>1.</b>	<b>PROGRAM REGULER</b>			<b>Rp 50.000.000,-</b>
	<p>IKU:</p> <p>1.1 Mengembangkan bidang/kriteria pendidikan sehingga menghasilkan luaran dan capaian bermutu dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. RIPK = Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif.</p> <p>b. R<sub>la</sub> = NI / NM</p> <p>(1) NI: Jumlah prestasi akademik internasional.</p> <p>(2) NM: Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p> <p>c. R<sub>ln</sub> = NI / NM</p> <p>(1) NI: Jumlah prestasi nonakademik internasional.</p>	<p>Pemenuhan kebijakan Pendidikan, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Rata-rata IPK lulusan untuk Program Sarjana: RIPK lulusan <math>\geq 3,00</math>.</p> <p>b. Jumlah penghargaan atau prestasi akademik tingkat Nasional (R<sub>Ma</sub>) dan Internasional (R<sub>Ia</sub>) di bidang akademik.</p> <p>Standar mutu penghitungan ditentukan dengan nilai RI untuk Program Sarjana: RI <math>\geq 0,1\%</math>.</p>	<p>Optimasi serta peningkatan luaran dan capaian tridharma PT Program Reguler.</p>	

	<p>(2) NM: Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.</p> <p>d. Ketentuan persentase responden lulusan:</p> <p>(1) untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>\geq 300</math> orang, maka <math>Pr_{min} = 30\%</math>.</p> <p>(2) Untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) <math>&lt; 300</math> orang, maka <math>Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)</math>.</p> <p>(3) Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.</p> <p>(4) Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = <math>(PJ / Pr_{min}) \times Skor</math>.</p> <p>(5) NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS -4 s.d. TS -2).</p> <p>(6) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS -4 s.d. TS -2) yang terlacak.</p> <p>(7) PJ = Persentase lulusan yang terlacak = <math>(NL / NJ) \times 100\%</math>.</p> <p>(8) <math>Pr_{min}</math>: Persentase responden minimum.</p> <p>e. <math>RI = (NI / NL) \times 100\%</math>.</p> <p>(1) NI: Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional.</p> <p>(2) NL: Jumlah lulusan.</p>	<p>c. Jumlah penghargaan atau prestasi non akademik tingkat Nasional (RMa) dan Internasional (RIIn) di bidang nonakademik untuk Program Sarjana: <math>RI \geq 0,2\%</math></p> <p>d. Masa studi (MS) untuk Program Sarjana: <math>3,5 &lt; MS \leq 4,5</math>.</p> <p>e. Persentase Kelulusan Tepat Waktu (PKTW) untuk Program Sarjana: <math>PKTW \geq 50\%</math></p> <p>f. Persentase keberhasilan studi (PPS) untuk Program Sarjana: <math>PPS \geq 85\%</math></p> <p>g. Pelaksanaan <i>tracer study</i> mencakup 5 aspek, yaitu:</p> <p>(1) <i>Tracer study</i> terkoordinasi di tingkat PT;</p> <p>(2) Dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi;</p> <p>(3) Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI;</p> <p>(4) Ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS -4 s.d TS -2); dan</p> <p>(5) Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.</p>		
--	--	---	--	--

		<p>h. Waktu Tunggu (WT) lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam tiga tahun, mulai TS -4 s.d TS -2 untuk Program Sarjana: WT &lt; 6 bulan.</p> <p>i. Kesesuaian bidang kerja lulusan (PBS) saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam tiga tahun, mulai TS - 4 s.d TS -2 lulusan (RI) untuk Program Sarjana: PBS ≥ 60%</p> <p>j. Tingkat dan ukuran tempat kerja untuk Program Sarjana: RI ≥ 5%</p> <p>k. Tingkat kepuasan pengguna lulusan (TK1 : Etika; TK2 : Keahlian pada bidang ilmu/ kompetensi utama; TK3 : Kemampuan berbahasa asing; TK4 : Penggunaan teknologi informasi; TK5 : Kemampuan berkomunikasi; TK6: Kerjasama tim; dan TK7 : Pengembangan diri).</p> <p>Skor = <math>\frac{STKi}{7 TKi} = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i</math> <math>i = 1, 2, \dots, 7</math></p> <p>Keterangan Skor:  A = Persentase “sangat baik”.  B = Persentase “baik”.  C = Persentase “cukup”.  D = persentase “kurang”.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>i. Produk/ jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang diadopsi oleh industri/ masyarakat (NAPJ) untuk Program Sarjana: NAPJ ≥ 1</p>		
	<p>IKU: 1.2 Mengembangkan bidang/kriteria penelitian dan PkM untuk menghasilkan luaran dan capaian bermutu dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Catatan: a. <math>RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%</math>  (1) NA4: Jumlah publikasi mahasiswa minimal di jurnal nasional terakreditasi.  (2) NB3: Jumlah publikasi mahasiswa minimal di seminar nasional.  (3) NC3: Jumlah tulisan mahasiswa di media massa minimal skala nasional.  (4) NM: Jumlah mahasiswa pada saat TS.  b. <math>NLP = 2x(NA+NB+NC)+ND</math>  (1) NA: Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana)  (2) NB: Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), desain produk Industri, perlindungan varietas tanaman, desain</p>	<p>Pemenuhan kebijakan penelitian dan PkM, apabila sesuai ketentuan:  a. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi untuk Program Sarjana: RI ≥ 1%.  b. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP untuk Program Sarjana: NLP ≥ 2.  c. Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (NAS) untuk Program Sarjana: -</p>		

	<p>tata letak sirkuit terpadu, dll.)</p> <p>(3) NC: Jumlah luaran penelitian/ PkM mahasiswa dalam bentuk teknologi tepat guna, produk ( produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial.</p> <p>(4) ND: Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk buku ber -ISBN, <i>book chapter</i>.</p>			
<p>IKU:</p> <p>1.3 Mengembangkan bidang/ kriteria penelitian dan PkM untuk menghasilkan luaran dan capaian bermutu dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. <math>RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%</math></p> <p>(1) RI: Rasio jumlah publikasi mahasiswa di jurnal/seminar nasional.</p> <p>(2) NA4: Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.</p> <p>(3) NB3: Jumlah publikasi mahasiswa minimal di seminar nasional.</p> <p>(4) NC3: Jumlah tulisan mahasiswa minimal di media massa nasional.</p> <p>(5) NM: Jumlah mahasiswa pada saat TS.</p> <p>b. <math>NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND</math></p> <p>(1) NA: Jumlah luaran penelitian/ PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana).</p>	<p>Pemenuhan pengembangan bidang/ kriteria penelitian dan PkM dalam tiga tahun terakhir, apabila memenuhi ketentuan:</p> <p>a. Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi pada tingkat wilayah/lokal/PT, nasional, dan internasional untuk Program Sarjana: RI <math>\geq</math> 1%</p> <p>b. Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS untuk Program Sarjana: NLP <math>\geq</math> 1.</p> <p>c. Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama</p>			

	<p>(2) NB: Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (hak cipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, dll.)</p> <p>(3) NC: Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk teknologi tepat guna, produk (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial.</p> <p>(4) ND: Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa diterbitkan dalam Buku ber-ISBN, <i>book chapter</i>.</p>	<p>DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (NAS) untuk Program Sarjana: -</p>		
<p>IKT:</p> <p>1.4 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur integrasi bidang tridharma dengan pemberdayaan dan pengembangan potensi kearifan lokal wilayah setempat untuk menghasilkan luaran dan capaian bermutu dalam tiga tahun terakhir.</p>		<p>Pemenuhan kebijakan integrasi bidang tridharma dengan pemberdayaan dan pengembangan potensi kearifan lokal wilayah setempat, apabila sesuai ketentuan:</p> <p>a. Memiliki luaran tridharma DTPS yang mengunggulisi potensi kearifan lokal wilayah Kab. Tolitoli, baik mandiri maupun kelompok (RS).</p> <p>b. <math>RS = \frac{NLTAM}{DTPS} \geq 0.25</math> NLTAM = Jumlah luaran tridharma DTPS DTPS yang mengunggulisi potensi kearifan lokal wilayah Kab. Tolitoli, baik mandiri maupun kelompok.</p>		


### 10. KRITERIA MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)

No.	Indikator Kinerja	Target Capaian, Aktivitas/Kegiatan, dan Rencana Anggaran		
		Target Capaian Tahun 2024	Jenis Kegiatan	Rencana Anggaran Operasional
1.	IKU: 1.1 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur pelaksanaan MBKM.	<p>Pemenuhan kebijakan pelaksanaan MBKM, apabila memenuhi ketentuan:</p> <p>a. Setiap fakultas (UPPS) dan program studi memberikan kesempatan dan memfasilitasi pelaksanaan MBKM yang diikuti oleh dosen atau mahasiswa.</p> <p>b. Pelaksanaan MBKM menurut kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</p>	Optimasi peningkatan tridharma PT melalui Program MBKM.	<b>Rp 50.000.000,-</b>
	IKU: 1.2 Melaksanakan program perkuliahan kelas kolaboratif dan partisipatif berbasis MBKM.	<p>Fakultas (UPPS) dan program studi penyelenggara program MBKM, dengan ketentuan:</p> <p>a. Memenuhi minimal 75% mata kuliah yang menerapkan kelas kolaboratif dan partisipatif.</p> <p>b. Kriteria metode pembelajaran yang disesuaikan dengan pengalaman belajar dapat meliputi: (1) Pemecahan kasus (<i>Case Study</i>) (2) <i>Team-Based Project</i></p> <p>c. Kriteria evaluasi nilai akhir yaitu 50% dari bobot nilai akhir harus</p>		

		<p>berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas dan/atau presentasi akhir <i>project based learning</i>.</p> <p>d. Dibuktikan dengan dokumen RPS.</p>		
	<p>IKU: 1.3 Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak atau melanjutkan studi.</p>	<p>Pemenuhan 50% dari total lulusan program MBKM mendapat pekerjaan atau melanjutkan studi setelah tiga tahun penyelenggaraan dengan kriteria:</p> <p>a. Bila bekerja:</p> <p>(1) Masa tunggu &lt; 6 bulan setelah tanggal terbit ijazah;</p> <p>(2) Gaji &gt;1.2 kali lipat UMR kota tempat bekerja atau gaji &gt;1.2 kali UMR sebelum lulus.</p> <p>b. Bila melanjutkan studi maka jangka waktu &lt; 12 bulan setelah lulus.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Kriteria Perusahaan swasta, yaitu:</p> <p>(1) Perusahaan swasta dalam atau luar negeri;</p> <p>(2) Perusahaan multinasional; atau</p> <p>(3) Perusahaan non-multinasional.</p> <p>b. Kriteria bekerja di Perusahaan nirlaba, yaitu:</p> <p>(1) Perusahaan swasta dalam atau luar negeri;</p>		

		<p>(2) Perusahaan multinasional; atau</p> <p>(3) Perusahaan non-multinasional.</p> <p>c. Kriteria bekerja di institusi atau organisasi multilateral, meliputi dalam maupun luar negeri.</p> <p>d. Kriteria lembaga pemerintah, meliputi: PNS atau PPPK minimal 6 bulan.</p> <p>e. Kriteria Badan usaha:</p> <p>(1) Milik negara (BUMN), dengan memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT/PKWT) dan bukan Kontrak karyawan paruh waktu.</p> <p>(2) Milik daerah (BUMD), dengan memiliki Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT/PKWT) dan bukan Kontrak karyawan paruh waktu.</p> <p>f. Kriteria kewirausahaan:</p> <p>(1) Terdaftar sebagai pemilik Perusahaan; atau</p> <p>(2) Terdaftar sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai dua atau lebih pemilikan usaha.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>g. Kriteria perusahaan yang didirikan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perusahaan Perorangan;</li> <li>(2) Firma;</li> <li>(3) CV; atau</li> <li>(4) PT.</li> </ol> <p>h. Kriteria menjadi pekerja lepas, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Konsultan;</li> <li>(2) Tenaga ahli independent;</li> <li>(3) Pekerja yang menghasilkan karya seni dan budaya.</li> </ol> <p>i. Kriteria kelanjutan studi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Program studi magister atau magister terapan;</li> <li>(2) Program doktor atau doktor terapan;</li> <li>(3) PT dalam negeri yang terdaftar di PDDikti; dan</li> <li>(4) PT luar negeri yang diakui Kemendikbud.</li> </ol>		
--	--	---	--	--



	<p>IKU: 1.4 Mahasiswa mendapat pengalaman belajar di luar kampus.</p>	<p>Pemenuhan 50% lulusan pada mendapat pengalaman di luar kampus.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Cakupan</p> <p>(1) Mahasiswa yang telah lulus dari program studi sarjana.</p> <p>(2) Melaporkan jumlah mahasiswa terdaftar yang telah memperoleh minimal 20 sks dari mata kuliah MBKM</p> <p>b. Kegiatan luar kampus</p> <p>(1) Cakupan kegiatan di luar kampus diatur dalam Buku Panduan MBKM.</p> <p>(2) Penetapan mata kuliah MBKM diatur dengan peraturan Institusi.</p> <p>(3) Jumlah sks setiap mata kuliah MBKM diatur dengan peraturan Institusi.</p> <p>(4) Institusi wajib menggunakan format nama mata kuliah MBKM yang terstandarisasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>		
--	---	--	--	--

<p>IKU: 1.5 Dosen Berkegiatan di Luar Kampus</p>	<p>Pemenuhan 10% DTPS setiap tahun akademik berkegiatan program MBKM di luar kampus terhitung dalam tiga tahun penyelenggaraan.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Cakupan</p> <p>(1) DTPS mempunyai NIDN atau NIDK.</p> <p>(2) Kegiatan dosen yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan.</p> <p>b. Kegiatan tridharma</p> <p>(1) Kegiatan tridharma yang tertulis di rubrik beban kerja dosen.</p> <p>(2) Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama berkegiatan tridharma di luar kampus.</p> <p>c. Kegiatan kerja sebagai praktisi</p> <p>(1) Dosen mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan beban kerja/jumlah sks yang harus dicapai selama bekerja paruh waktu sebagai praktisi di dunia industri.</p>		
--	--	--	--

		<p>(2) Dosen bekerja penuh waktu sebagai praktisi di dunia industri, dosen mempunyai hak untuk mengambil cuti dari perguruan tinggi.</p> <p>(3) Dosen mempunyai Perjanjian Kerja (PKWT, PKWTT, PKPW, atau bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen).</p>		
<p>IKT:</p> <p>1.6 Memiliki dan melaksanakan pedoman kebijakan mutu yang mengatur pelaksanaan MBKM Mandiri.</p>		<p>Pemenuhan kebijakan pelaksanaan MBKM, apabila memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya dokumen formal penetapan penanggung jawab pelaksana MBKM Mandiri di lingkup UMADA.</li> <li>b. Penanggung jawab pelaksana MBKM Mandiri, memediasi mitra kolaboratif untuk memfasilitasi kegiatan MBKM Mandiri.</li> <li>c. Tersedianya fasilitas ruangan sebagai tempat pusat layanan dan pengelolaan MBKM Mandiri.</li> <li>d. Program MBKM Mandiri yang diikuti dapat direkognisi.</li> </ol>		

## C. INDIKATOR KINERJA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) UMADA TAHUN 2022-2026

RENSTRA UMADA Tahun 2022-2026 dikenal dengan fase aktualisasi regional, merupakan fase kelanjutan dari fase awal UMADA terhadap RIP UMADA Tahun 2012-2041 yang telah direvisi melalui RIP UMADA Tahun 2022-2046. Pada fase ini aspek tatakelola kelembagaan dan personil lebih diorientasikan pada peletakan dasar sebagai persiapan dalam rangka konsolidasi dan transformasi menuju pengelolaan yang taat azas dan maju.

Pada fase ini penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan mutu SDM, serta transformasi pengelolaan menjadi lebih profesional dengan dukungan SDM, baik dosen maupun staf kependidikan yang bekerja dan melayani *stakeholder* lebih optimal. Titik fokus pengembangan fase ini pada konsolidasi penguatan kelembagaan yang berorientasi *Good Government University* (GGU) dan secara bertahap bertransformasi kearah digitalisasi kampus dan *Good Green University* (GGU) yang disesuaikan dengan dinamika regulasi Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 yang mengatur pendidikan tinggi, keterdukungan alokasi anggaran, serta penyiapan dalam rangka menuju fase berikutnya yakni fase regional Indonesia Timur. Dalam rangka melanjutkan progresivitas pengembangan UMADA yang berpedoman pada arah dan kebijakan strategi pengembangan yang sedang berjalan dalam kurun periode tahun 2022-2026, menjadikan RENOP UMADA Tahun 2024 sebagai dokumen rencana operasionalisasi pengembangan UMADA untuk melanjutkan target kinerja tahunan pengembangan UMADA terutama yang akan dicapai pada tahun 2024.

### 1. STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN

BIDANG STRATEGI PENGEMBANGAN	FASE AKTUALISASI REGIONAL (2022-2026)			SUMBER ALOKASI RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024
	TARGET CAPAIAN	TARGET TAHUN 2024	BENTUK KEGIATAN/PENGADAAN	
PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restrukturisasi kurikulum program studi mengacu pada prinsip integratif, kolaboratif, dan inovatif untuk semua jenis dan jenjang pendidikan yang relevan dengan perkembangan ipteks sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>FGD Pemutakhiran Kurikulum</li> </ul>	<SM-6>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelarasan implementasi kurikulum program studi yang mengunggulisi dan mengembangkan potensi kearifan lokal wilayah geografis setempat.</li> </ul>	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi kurikulum yang mengunggulisi potensi kearifan lokal Wilayah Geografis Tolitoli.</li> </ul>	<SM-6>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intensifikasi pemanfaatan hasil-hasil riset dalam pembelajaran yang konstruktif dan berdampak mutu.</li> </ul>	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan hasil-hasil riset</li> </ul>	<SM-6>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reorganisasi sistem pengelolaan pendidikan yang mampu mengintegrasikan penyelenggaraan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler pada semua level melalui perumusan dan penetapan semua peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan, peningkatan penjaminan mutu internal, perluasan kerjasama</li> </ul>	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dokumen PT</li> <li>Pelaksanaan SPMI</li> <li>Persiapan dan Peningkatan Akreditasi Institusi oleh BAN-PT.</li> <li>Persiapan dan Peningkatan Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)</li> </ul>	<SM-6>

	<p>penyelenggaraan pendidikan, dan peningkatan akreditasi nasional.</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversifikasi dengan menjalin kerjasama dengan PTN/PTS, pemerintah daerah, dan industri di wilayah regional Sulawesi Tengah sebagai mitra kerjasama perguruan tinggi yang konstruktif dalam peningkatan SDM dan universitas.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perluasan Kerjasama PT</li> </ul>	<SM-6>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kompetensi dosen dalam penyelenggaraan pembelajaran yang inovatif dari aspek konten pembelajaran, pedagogis, dan digitalisasi pembelajaran agar mampu menyelenggarakan pembelajaran yang inovatif dan menghasilkan karya-karya pembelajaran monumental yang sekurang-kurangnya memenuhi standar nasional Pendidikan tinggi.</li> </ul>	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kompetensi Dosen</li> </ul>	<SM-6>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversifikasi pertukaran mahasiswa dalam pembelajaran dengan PTN/PTS mitra kerjasama.</li> </ul>	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertukaran Mahasiswa</li> <li>Pemagangan</li> </ul>	<SM-6>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversifikasi pertukaran tenaga pengajar sistem pembelajaran daring kolaboratif dengan PTN/PTS mitra kerjasama.</li> </ul>	5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Praktisi Mengajar</li> <li>Pertukaran Tenaga Pengajar</li> </ul>	<SM-6>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ketersediaan dan kapasitas sarana prasarana khususnya pendukung perangkat digitalisasi pembelajaran, peralatan penunjang laboratorium/ <i>workshop</i>, dan sumber belajar mutakhir untuk memfasilitasi aktivitas perkuliahan mahasiswa.</li> </ul>	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan sarana-prasarana pendukung digitalisasi pembelajaran</li> </ul>	<SM-6>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapabilitas dan budaya mutu tata kelola program studi dan universitas yang berdampak bagi pengembangan SDM.</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Up grading</i> pengembangan kapabilitas dan budaya mutu unsur OTK UMADA</li> </ul>	<SM-6>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan program studi program pascasarjana magister yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja serta pengandalannya dengan potensi ketersediaan SDM yang dimiliki.</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan pembukaan Program Studi Magister Program Studi Administrasi Publik.</li> </ul>	<SM-6>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaptasian penerapan digitalisasi pembelajaran dalam penyelenggaraan pembelajaran di kampus (<i>on campus</i>) dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ (<i>off campus</i>) untuk mewujudkan penyelenggaraan tridharma dan tata kelola organisasi yang modern.</li> </ul>	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengoptimalan Pembelajaran berbasis digitalisasi pembelajaran</li> </ul>	<SM-6>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan layanan pendidikan dengan memperkuat secara berkelanjutan program-program pendidikan baru baik</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan layanan pendidikan yang modern</li> </ul>	<SM-6>

	pembelajaran di kampus ( <i>on campus</i> ) dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ( <i>off campus</i> ) di beberapa kampus pengembangan UMADA.		• Perluasan kelas pengembangan	
	• Pemberdayaan universitas sebagai <i>Good Green University</i> (GGU) dengan memaksimalkan pelestarian lingkungan kampus hijau yang kondusif.	50%	• Pengelolaan Lingkungan Kampus menuju kampus hijau	<SM-6>
	• Diversifikasi pengembangan akses pendidikan melalui pembukaan program pascasarjana hasil implementasi kerjasama dengan PTN penyedia program magister.	10%	• Pembukaan Program Studi Magister Program Studi Administrasi Publik bekerjasama dengan Universitas Tadulako.	<SM-6>
<b>TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2014</b>				Rp 1.000.000.000,-

## 2. STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG KEMAHASISWAAN

BIDANG STRATEGI PENGEMBANGAN	FASE AKTUALISASI REGIONAL (2022-2026)			SUMBER ALOKASI RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024
	TARGET CAPAIAN	TARGET TAHUN 2024	BENTUK KEGIATAN/PENGADAAN	
KEMAHASISWAAN	• Pemetaan potensi termasuk peluang melakukan kerja sama untuk mendukung pengembangan mahasiswa.	70%	• Perluasan kerjasama bidang kemahasiswaan	<SM-3>
	• Pembentukan pusat layanan pengembangan karir mahasiswa secara terpadu dan terintegrasi.	100%	• Pembentukan lembaga Pusat Layanan Karir dan <i>Tracer Study</i>	<SM-3>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan akses kolaboratif dengan PTN/PTS mitra kerjasama untuk pengembangan kemahasiswaan.</li> </ul>	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kemahasiswaan bersama mitra kerjasama</li> </ul>	<SM-3>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlibatan mahasiswa dalam program pengembangan diri.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan diri kemahasiswaan</li> </ul>	<SM-3>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kualitas kemahasiswaan pada berbagai lomba atau kompetisi di tingkat lokal, regional dan nasional.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengikutsertaan mahasiswa dalam <i>event</i> kompetisi/perlombaan</li> </ul>	<SM-3>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan terhadap pengembangan bakat dan minat mahasiswa.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan bakat dan minat kemahasiswaan</li> </ul>	<SM-3>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengalokasian dana tersendiri untuk memberikan beasiswa di samping berbagai beasiswa dari pihak luar bagi mahasiswa berprestasi.</li> </ul>	35%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi anggaran pemberian beasiswa</li> </ul>	<SM-3>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan berbagai ragam kegiatan kemahasiswaan yang memiliki dampak pengembangan karakter mahasiswa, citra lembaga dan juga memiliki dampak pengembangan/ pembangunan daerah.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang berdampak bagi pembangunan daerah</li> </ul>	<SM-3>
<b>TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2014</b>			<b>Rp 800.000.000,-</b>

### 3. STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG PENELITIAN

BIDANG STRATEGI PENGEMBANGAN	FASE AKTUALISASI REGIONAL (2022-2026)			SUMBER ALOKASI RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024
	TARGET CAPAIAN	TARGET TAHUN 2024	BENTUK KEGIATAN/PENGADAAN	
PENELITIAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Rencana Induk Penelitian (RIP) UMADA sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian ilmiah bagi dosen dan mahasiswa.</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemutakhiran dan penyusunan dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) UMADA</li> </ul>	<SM-7>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan hasil-hasil riset bagi pembangunan masyarakat di segala bidang kehidupan.</li> </ul>	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan hasil riset untuk pembangunan masyarakat</li> </ul>	<SM-7>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan hasil riset yang terpublikasi dalam bentuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi kemenristekdikti.</li> </ul>	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan peningkatan publikasi ilmiah dosen</li> <li>Insentif biaya publikasi hasil penelitian dosen</li> </ul>	<SM-7>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan dan pengembangan pusat studi dalam mengembangkan kemampuan riset ilmiah dosen dan mahasiswa.</li> </ul>	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pembentukan pusat studi</li> </ul>	<SM-7>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan sumber dana riset internal dalam meningkatkan budaya riset ilmiah dosen.</li> </ul>	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insentif dana riset internal</li> </ul>	<SM-7>
<b>TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024</b>				<b>Rp 50.000.000,-</b>

#### 4. STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)

BIDANG STRATEGI PENGEMBANGAN	FASE AKTUALISASI REGIONAL (2022-2026)			SUMBER ALOKASI RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024
	TARGET CAPAIAN	TARGET TAHUN 2024	BENTUK KEGIATAN/PENGADAAN	
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perintisan dan pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat UMADA sebagai panduan implementasi program pengabdian kepada masyarakat oleh dosen maupun mahasiswa di lingkup UMADA.</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemutakhiran dan penyusunan dokumen RENSTRA PKM</li> </ul>	<SM-8>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan kebijakan dan sistem tata anjang bidang pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dokumen kebijakan mutu bidang PKM</li> </ul>	<SM-8>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kuantitas dan kualitas output hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang berdampak guna bagi masyarakat di sektor lokal.</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan peningkatan kuantitas dan kualitas hasil PKM</li> </ul>	<SM-8>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrasi program anjangan dan penelitian dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai hasil konsolidasi.</li> </ul>	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan PKM hasil konsolidasi</li> </ul>	<SM-8>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat baik melalui jalur publikasi ilmiah maupun publikasi anjangan.</li> </ul>	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendanaan publikasi hasil PKM</li> <li>Pendanaan hasil PKM jalur publikasi anjangan</li> </ul>	<SM-8>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luaran hasil pengabdian masyarakat terpublikasi pada jurnal nasional.</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insentif publikasi hasil PKM pada jurnal nasional</li> </ul>	<SM-8>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan berbagai inovasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diorientasikan pada pembentukan <i>mindset</i>, <i>attitude</i>, dan budaya masyarakat yang mendukung pembangunan sektor lokal.</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan inovasi PKM</li> </ul>	<SM-8>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memanfaatkan potensi kearifan lokal setempat dalam penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berorientasi pemberdayaan potensi lokal dan ekonomi kerakyatan di sektor lokal.</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan hasil PKM yang mengunggulisi pemberdayaan dan pengembangan potensi kearifan lokal wilayah Kab. Tolitoli</li> </ul>	<SM-8>
<b>TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2014</b>				<b>Rp 50.000.000,-</b>

## 5. STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG TATA KELOLA ORGANISASI

BIDANG STRATEGI PENGEMBANGAN	FASE AKTUALISASI REGIONAL (2022-2026)			SUMBER ALOKASI RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024
	TARGET CAPAIAN	TARGET TAHUN 2024	BENTUK KEGIATAN/PENGADAAN	
TATA KELOLA ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen dan mengukuhkan terwujudnya visi dan misi jangka pendek UMADA</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan <i>Up Grading</i> VMTS bagi</li> </ul>	<SM-2>

	menjadi visi dan misi seluruh <i>stakeholders</i> .		seluruh pelaksana OTK UMADA	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan dan penguatan organ-organ UMADA (Yayasan, Rektor, Senat Universitas dan Wakil Rektor), unit kerja (Bendahara, Sekretaris, Biro, Lembaga, Fakultas, dan Program Studi, Staf, laboran dan pustakawan) dan unsur-unsur pelaksanaannya sesuai statuta UMADA.</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dokumen tupoksi OTK lingkup UMADA</li> <li><i>Up Grading</i> tata kelola kelembagaan yang bermutu bagi seluruh unsur OTK UMADA</li> </ul>	<SM-2>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan budaya sadar mutu sivitas UMADA dalam mengembangkan UMADA.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Monitoring</i> dan evaluasi peningkatan budaya sadar mutu sivitas UMADA</li> </ul>	<SM-2>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan sistem peraturan dan sistem tata kelola (proses dan prosedur kerja) yang efektif, efisien, dan terukur meliputi semua organ beserta unsurnya.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dokumen mutu penguatan sistem peraturan dan tata kelola unsur OTK UMADA</li> </ul>	<SM-2>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyempurnaan sistem penjaminan mutu dan pengawasan yang berbasis evaluasi diri, data sistem integrasi dan partisipatif.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Monitoring</i>, evaluasi, dan audit pelaksanaan SPMI dan AMI bagi seluruh unsur OTK UMADA.</li> </ul>	<SM-2>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan sistem layanan publik yang lebih andal sehingga mampu menghadirkan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kualitas kinerja dan layanan UMADA.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemutakhiran informasi hasil survei mutu terkait layanan publik.</li> </ul>	<SM-2>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisasi sistem informasi yang integratif untuk mewujudkan tata kelola UMADA yang modern, efektif, efisien, akuntabel, dan dinamis.</li> </ul>	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemutakhiran informasi melalui website terintegrasi ditingkat Institusi, LPM, LPPM, dan Program Studi.</li> </ul>	<SM-2>
<b>TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2014</b>				Rp 500.000.000,-

## 6. STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

BIDANG STRATEGI PENGEMBANGAN	FASE AKTUALISASI REGIONAL (2022-2026)			SUMBER ALOKASI RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024
	TARGET CAPAIAN	TARGET TAHUN 2024	BENTUK KEGIATAN/PENGADAAN	
SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun budaya sadar mutu bagi SDM UMADA yang berorientasi pada peningkatan mutu UMADA sebagai penghasil SDM yang berkualitas.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reorganising tupoksi kinerja kelembagaan dan unsur OTK UMADA yang selaras dengan regulasi SPMI.</li> </ul>	<SM-4>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem pemetaan, perencanaan, seleksi, penempatan, dan pengembangan karir SDM.</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan sistem pengembangan karir SDM yang akuntabel.</li> </ul>	<SM-4>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi pengelolaan SDM.</li> </ul>	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrolisasi kinerja mutu tata kelola SDM melalui website terintegrasi.</li> </ul>	<SM-4>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemahaman dan penguatan dosen dan tenaga kependidikan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran UMADA sebagai PTS yang</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengikutsertaan unsur OTK UMADA dalam program pengembangan PTS yang diselenggarakan oleh LLDIKTI XVI.</li> </ul>	<SM-4>

	eksis di Wilayah LLDIKTI XVI.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberlakuan standar operasional tentang jenjang karier, sistem <i>reward/punishment</i> untuk meningkatkan profesionalitas SDM.</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian <i>reward</i> dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi.</li> <li>Pelatihan, studi banding atau program lainnya dalam pengembangan profesionalitas SDM.</li> </ul>	<SM-4>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apresiasi dalam bentuk kenaikan gaji dan tunjangan dosen dan tenaga kependidikan minimal 2,5% setiap tahunnya.</li> </ul>	20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apresiasi kenaikan gaji pokok.</li> <li>Apresiasi kenaikan tunjangan.</li> </ul>	<SM-4>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlibatan kapasitas dosen atau tenaga kependidikan dalam keterlibatan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> eksternal di wilayah Kab. Tolitoli.</li> </ul>	30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas unsut OTK bersama mitra eksternal sektor lokal.</li> </ul>	<SM-4>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dalam memberikan dukungan pada pemenuhan kebutuhan teknis dan administratif.</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan, studi banding dan program lainnya bagi tenaga kependidikan.</li> </ul>	<SM-4>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan agar kinerja UMADA dapat berjalan secara efektif dan efisien.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Up Grading</i> kinerja mutu tenaga kependidikan secara berkala.</li> </ul>	<SM-4>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kinerja optimal SDM UMADA secara utuh dan menyeluruh.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi kinerja mutu SDM UMADA</li> </ul>	<SM-4>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan potensi SDM UMADA yang adaptif-transformatif ke arah digitalisasi dalam meralisasikan visi-misi UMADA.</li> </ul>	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan potensi SDM menuju digitalisasi kampus sesuai VMTS UMADA.</li> </ul>	<SM-4>
<b>TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2014</b>				<b>Rp 2.500.000.000,-</b>

## 7. STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN

BIDANG STRATEGI PENGEMBANGAN	FASE AKTUALISASI REGIONAL (2022-2026)			SUMBER ALOKASI RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024
	TARGET CAPAIAN	TARGET TAHUN 2024	BENTUK KEGIATAN/PENGADAAN	
KEUANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pengelolaan keuangan yang bersumber dari bantuan negara melalui LLDIKTI XVI dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UMADA per tahun.</li> <li>• Penyusunan dokumen Rencana Operasional (RENOP) Tahunan UMADA.</li> <li>• Pelatihan pengelolaan keuangan PT bagi pengelola keuangan universitas.</li> <li>• Persiapan pengakreditasi manajemen keuangan universitas.</li> </ul>	<SM-5>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan aset yang menguntungkan secara materil bagi UMADA.</li> </ul>	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersebut dalam RKAT dan RENOP UMADA.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan tata kelola penganggaran dana operasional UMADA dalam skala prioritas.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersebut dalam RKAT dan RENOP UMADA.</li> </ul>	
<b>TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2014</b>				Rp 50.000.000,-

## 8. STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG FASILITAS, INFRASTRUKTUR, DAN LINGKUNGAN

BIDANG STRATEGI PENGEMBANGAN	FASE AKTUALISASI REGIONAL (2022-2026)			SUMBER ALOKASI RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024
	TARGET CAPAIAN	TARGET TAHUN 2024	BENTUK KEGIATAN/PENGADAAN	
FASILITAS, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan infrastruktur kampus di berbagai daerah sebagai kampus pengembangan UMADA.</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan lahan kelas pengembangan</li> </ul>	<SM-5>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memanfaatkan potensi hijau lingkungan untuk mengantarkan UMADA menjadi <i>Good Green University</i> (GGU).</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelestarian lingkungan kampus</li> </ul>	<SM-5>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan <i>grand design</i> tata letak gedung, kawasan usaha, dan lingkungan terbuka hijau infrastruktur yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.</li> </ul>	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan dokumen <i>grand design</i> fisik kampus</li> </ul>	<SM-5>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstensifikasi dan diversifikasi infrastruktur dan fasilitas digital UMADA mengikuti nafas perkembangan ipteks mutakhir.</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutakhiran Infrastruktur gedung dan fasilitas digital kampus</li> </ul>	<SM-5>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana akademik dan nonakademik UMADA menjadi rujukan dalam penyelenggaraan tridharma, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha dan pelayanan sosial di tingkat lokal.</li> </ul>	50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sarana dan prasarana kegiatan akademik dan nonakademik</li> </ul>	<SM-5>
<b>TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2014</b>				<b>Rp 700.000.000,-</b>


## 9. STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG PENGELOLAAN ASET

BIDANG STRATEGI PENGEMBANGAN	FASE AKTUALISASI REGIONAL (2022-2026)			SUMBER ALOKASI RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024
	TARGET CAPAIAN	TARGET TAHUN 2024	BENTUK KEGIATAN/PENGADAN	
PENGELOLAAN ASET	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi aset potensial UMADA melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola manajemen aset.</li> </ul>	60%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen aset</li> <li>• Optimalisasi hasil aset universitas</li> </ul>	<SM-5>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan koperasi dan unit usaha lainnya yang menguntungkan untuk sumber pemasukan dana operasional UMADA.</li> </ul>	40%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan koperasi dan unit usaha</li> </ul>	<SM-5>
<b>TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2014</b>				<b>Rp 100.000.000,-</b>

**10. STRATEGI PENGEMBANGAN BIDANG TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI**

BIDANG STRATEGI PENGEMBANGAN	FASE AKTUALISASI REGIONAL (2022-2026)			SUMBER ALOKASI RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024
	TARGET CAPAIAN	TARGET TAHUN 2024	BENTUK KEGIATAN/PENGADAAN	
TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan, keterjangkauan, dan ketercepatan akses jaringan wifi/internet di kawasan UMADA.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutakhiran akses jaringan wifi/internet</li> </ul>	<SM-5>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan/penguatan literasi teknologi bagi seluruh sivitas UMADA, terutama dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan penguatan literasi teknologi</li> </ul>	<SM-5>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan website terintegrasi di tingkat universitas dan program studi yang berfungsi sebagai pengontrol layanan akademik/nonakademik dan tata kelola organisasi yang berorientasi pada pengembangan mutu UMADA.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan pemutakhiran website terintegrasi</li> <li>• Pelatihan pengelolaan website terintegrasi bagi unsur LPM, LPPM, dan Program Studi.</li> </ul>	<SM-5>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sistem informasi dan pangkalan data secara integratif terpusat hingga mampu menjadi rujukan utama pengambilan kebijakan oleh seluruh tingkatan manajerial di UMADA.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemutakhiran data pada basis pangkalan data UMADA</li> </ul>	<SM-5>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengintegrasian sistem informasi dan pembangunan pangkalan data untuk mendukung penyelenggaraan tridharma dan tata kelola organisasi.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan sistem informasi yang mendukung kinerja Tridharma PT</li> </ul>	<SM-5>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan lingkungan sistem teknologi informasi yang ramah pengguna dan memberi penguatan usaha-usaha pengembangan inovasi bidang pendidikan/ pembelajaran oleh sivitas UMADA yang ditargetkan untuk pengguna internal UMADA sebagai skala prioritas.</li> </ul>	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan sarana pendukung pemanfaatan teknologi informasi sekitar kampus</li> </ul>	<SM-5>
<b>TOTAL RENCANA ANGGARAN TAHUN 2014</b>				<b>Rp 150.000.000,-</b>



## BAB III. PENUTUP

Penyusunan RENOP UMADA TAHUN 2024 terilhami dari hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) dan hasil evaluasi diri tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus renop tahun 2024 adalah melanjutkan upaya strategi pengembangan pada RENSTRA UMADA Tahun 2022-2026 yang belum tuntas dan menindaklanjuti berbagai hasil temuan yang dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan dan dalam pemenuhan standar minimal SN-DIKTI yang dinilai masih mengalami penyimpangan dan belum memenuhi.

Termasuk dalam hal ini, disusunnya RENOP UMADA Tahun 2024 sebagai kelanjutan pencapaian target kinerja pengembangan UMADA yang sedang berlanjut dalam periodisasi fase Aktualisasi di level regional. Perhatian khusus dalam RENOP ini, terutama pada perbaikan system penjaminan mutu bidang pengembangan tridharma Pendidikan Tinggi. Meski demikian, terkait pelaksanaan MBKM pun menjadi hal baru yang kemudian dijadikan fokus rencana operasional implementasi pengembangan dalam RENOP UMADA Tahun 2024 ini.

Adapun beberapa rencana pengembangan yang mungkin belum tersebut dalam RENOP UMADA Tahun 2024 ini, akan ditindaklanjuti pada penyusunan RENOP selanjutnya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan berbagai masukan, baik masukan dari pihak internal UMADA termasuk dari pihak eksternal meliputi masukan para *stakeholders*, pemangku kependingan, mitra Kerjasama, terutama kepada masyarakat umum dalam rangka peningkatan mutu manajemen institusi Universitas Madako Tolitoli dalam menciptakan luaran perguruan tinggi yang bermutu.

The logo of Universitas Mada K is a yellow pentagon with a grey border. Inside the pentagon, there is a circular emblem featuring a green tree, a blue body of water, and a white building. The text "UNIVERSITAS MADA K" is written in a semi-circle above the emblem, and "TOLITOLI" is written below it. Overlaid on the logo is the text "UNGGUL, BERDAYA SAING & BERKARAKTER" in large, bold, black capital letters.

**UNGGUL,  
BERDAYA SAING  
& BERKARAKTER**